



P U T U S A N

NOMOR 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dra. YAYUK UTAMININGSIH;**
Tempat lahir di : **Sidoarjo;**
Umur / atau tanggal lahir : **48 tahun / 21 Agustus 1968;**
Jenis kelamin : **P e r e m p u a n ;**
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal di : **Desa Popoh R.T.03, R.W.01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;**
A g a m a : **I s l a m ;**
P e k e r j a a n : **(Swasta) Perusahaan Biskuit;**
P e n d i d i k a n : **S-1;**

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama: **H. M. Priyo Oetomo, S.H., M.H., Agus Warsito, S.H.** dan **Henrie Awhan Sutikno, S.H.**, para **Advokat** pada Kantor **LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “ HM PRIYO OETOMO, S.H. & ASSOCIATES ”**, beralamat di Perum Tenggulunan Mega Asri Blok A-28 Sidoarjo - Jawa Tmur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2017 dan tertanggal 19 Mei 2017, dan telah didaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 127/HK. 07/5/2017, tertanggal 17 Mei 2017 dan Nomor 129/HK.07/05/2017, tertanggal 23 Mei 2017; Berikut Terdakwa juga telah memberikan Kuasa kepada: 1. Ardiansyah Kartanegara, S.H., 2. Andi Rakmono, S.H., 3.

Halaman 1 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Lidya Grace Violita, S.H., 4. Agik Bagus Wicaksono, S.H., 5. Ni Wayan Vira FS., S.H., M.H., 6. Yuliana Heriyantiningsih, S.H., M.H. dan 7. Tonic Tangkau, S.H., M.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada KANTOR HUKUM & MEDIASI TONIC TANGKAU & REKAN, Jalan Tunjungan No.66 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2017, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 968/HK/XI/2017, tertanggal 15 November 2017;

Terdakwa **Dra. Yayuk Utaminingsih** tersebut di atas, saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Print-02/O.5.30/Fd.1/02/2017, tertanggal 02 Februari 2017, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Print-736/0.5.30/Fd.1/02/2017, tertanggal 17 Februari 2017, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/PEN.PID.SUS/III/2017/PN Sby, tertanggal 29 Maret 2017 atas permintaan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo NOMOR PRINT-08/O.5.30/Ft.1/04/2017, tertanggal 10 April 2017 (Tingkat Penuntutan), sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 31/PEN.PID.SUS/IV/2017/PN Sby, tertanggal 27 April 2017, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/2017/TPK/PN Surabaya, tertanggal 10 Mei 2017, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tertanggal 31 Mei 2017, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke-1 (satu) dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal 31 Juli 2017 atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke-2 (dua) dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal 30 Agustus 2017 atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
10. Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal 05 Oktober 2017, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 59/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 18 Oktober 2017, sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
12. Permohonan **Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih** yang ditujukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia **selama 30 (tiga puluh) hari**, sejak **tanggal 03 Januari 2018** sampai dengan **tanggal 01 Februari 2018**, sesuai surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor W14.U/8539/HK.07/12/2017, tertanggal 28 Desember 2017;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana

Halaman 3 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Banding Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 15 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017 dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 15 November 2017 untuk mendampingi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo NOMOR REG. PERKARA: PDS-08/O.5.30/Ft.1/04/2017, tertanggal 10 April 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH bersama - sama dengan Almarhum Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRO DIMULYO dan Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Mantan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang menjabat pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau pada waktu - waktu tertentu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 4 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan itu

dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mempunyai Tanah Kas Desa (TKD) yang di antaranya terletak di sebelah selatan sungai Bader disebut Blok Randu Dusun Japanan R.T.003, R.W.001 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo merupakan Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang merupakan tanah ganjaran bagi Jabatan Lurah / Kepala Desa, Carik / Sekretaris Desa dan Modin / Kaur. Kesejahteraan Rakyat yang masing - masing tercatat di dalam dokumen milik Desa Popoh berupa Buku B (Bothekan) Desa Popoh No.44, tanggal 20 April 1965, Buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No.44 / 2, yaitu sebagai berikut:
 - Ganjaran Lurah Kepala Desa (sh 80) : 0,410 Ha atau 4.100 m²
terletak pada persil No.80
(a.n. Boerhan);
 - Ganjaran Carik / Sekretaris Desa (sl 79) : 0,560 Ha atau 5.600 m²
terletak pada persil No.79
(a.n. Wirodjojo);
 - Ganjaran Modin / Kaur Kesra (sl 78) : 0,230 Ha atau 2.300 m²
terletak pada persil No.78
(a.n. Edris dan Kaselan);
- Pada sekitar Tahun 1965 ketika Kepala Desa Popoh dijabat oleh Saudara BURHAM (Alm) sebagian dari Tanah Kas Desa tersebut dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat, yaitu untuk Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan Lapangan Olahraga. Sedangkan sebagian sisanya berupa lapangan rumput terbuka;
- Bahwa dibelakang (di sebelah Timur) dari lokasi Tanah Kas Desa di Blok Randu tersebut terdapat tanah atau sawah milik para gogol sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;



- Bahwa dengan keadaan karena Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang sebelumnya merupakan tanah ganjaran bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur. Kesra tersebut dipergunakan untuk fasilitas Pendidikan, maka tanah ganjaran tersebut diambilkan dari sebagian (mencuil) tanah gogol yang ada di sebelah timurnya dicuil dan dipakai menjadi tanah ganjaran dengan luas yang sama sesuai luas semula, yaitu dari para gogol masing - masing diambilkan seluas 280 m² sehingga keseluruhan luasnya tanah ganjaran dari tanah cuilan adalah 43 X 280 m² jumlahnya 12.000 m²;
- Sisa tanah gogol yang telah dicuil kemudian dibagi untuk 43 (empat puluh tiga) gogol, masing - masing mendapat bagian seluas 0,216 Ha atau 2160 m²;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 1971, ketika masa jabatan Kepala Desa di pegang oleh Saudara BURHAM (Alm) tanah gogol tersebut ditetapkan menjadi hak milik gogol melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: No. 1 / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan tidak tetap bagi 43 (empat puluh tiga) gogol dan setiap masing - masing gogol mendapat tanah sawah seluas 0,580 Ha atau 5.800 m² yang terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu masing - masing terletak di:
 - Blok Retjo (Reco) : Seluas 0,270 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu masing – masing luas 0,185 Ha dan 0,085 Ha;
 - Blok Randu : Seluas 0,216 Ha (2.160 m²);
 - Blok Juwet (blok Kidul : seluas 0,095 Ha;
- Omah)
- Bahwa Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH adalah anak kandung Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRODIMULYO Mantan Kepala Desa Popoh yang menjabat selama kurun waktu 23 (dua puluh tiga) tahun sejak Tahun 1954 s/d 1977;
- Bahwa setelah itu Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRODIMULYO digantikan oleh Saudara NURCHOLIL sebagai Pjs. Kades Popoh Tahun 1979



s/d 1991 dan selanjutnya digantikan oleh Saudara NOERHADI yang menjabat sejak Tahun 1991 s/d 1995;

- Bahwa Saudara ZAINAL ABIDIN menjabat sebagai Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor: 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 16 Juli 2007;
- Bahwa Desa Popoh juga mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Japanan yang terletak di Blok Retjo (Reco) seluas 13.000 m² yang juga merupakan tanah ganjaran, dan pada masa jabatan Kades. NURCHOLIL pada Tahun 1988 telah terjadi tukar guling atau tukar menukar antara tanah ganjaran Desa Popoh yang terletak di Dusun Japanan Blok Retjo seluas 13.000 m² tersebut dengan tanah yang berasal dari 7 (tujuh) orang eks gogol (salah satu di antaranya adalah Saudara BURHAM) yang terletak di Blok Randu seluas 15.120 m² (7 X 2160m²), yang terletak di Blok Randu Dusun Japanan Desa Popoh. Pemindahan atau tukar guling tersebut berdasarkan Keputusan Desa Popoh Nomor 02 Tahun 1988, tanggal 22 September 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN dan telah mendapat persetujuan Bupati, melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor: 61 Tahun 1989, tanggal 13 Pebruari 1989 tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor: 2 Tahun 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN. Tanah milik gogol yang dibeli oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN. Tanah gogol yang dibeli oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN dari 7 (tujuh) orang gogol tersebut adalah:

1. Saudara Burhan seluas : 2.160 m²;
2. Saudara Lasimah seluas : 2.160 m²;
3. Saudara Suprpto seluas : 2.160 m²;
4. Saudara Sekah seluas : 2.160 m²;
5. Saudara Nurcholil seluas : 2.160 m²;
6. Saudara Hadi seluas : 2.160 m²;

Halaman 7 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saudara Mustopah seluas : 2.160 m²;
Seluruhnya total adalah : 15.120 m²;
- Tanah Kas Desa Popoh tersebut selain telah tercatat sebagai inventaris tanah aset Desa Popoh dan terdokumentasi dalam Buku B (Bothekan) Desa Popoh No.44, tanggal 20 April 1965, Buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No.44 / 2 berupa Tanah Kas Desa atau Kelurahan, selanjutnya juga dimuat dalam Keputusan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 4 tahun 1992, tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Penetapan Tanah - tanah Kekayaan Desa yang ditandatangani oleh Saudara NURHADI Kepala Desa Popoh waktu itu, yang terbit berdasarkan Instruksi Bupati Sidoarjo yang menginstruksikan agar masing - masing Desa melakukan inventarisasi terhadap aset Desa atau Tanah Kas Desa di Wilayah Sidoarjo;
 - Selanjutnya terhadap Tanah Kas Desa di Blok Randu yang telah dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat tersebut tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk gedung Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan Lapangan Olah Raga, sebagian sisanya berupa lapangan rumput dan tidak dimanfaatkan;
 - Pada masa jabatan Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh, yaitu sekitar Tahun 2008, telah terjadi jual beli tanah yang merupakan bagian dari Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk sarana pendidikan tersebut. Hal tersebut terjadi karena Saudara BURHAM beranggapan bahwa sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang tidak dimanfaatkan tersebut adalah milik para gogol, sebagai pengganti tanah gogol yang digunakan sebagai ganjaran;
 - Selanjutnya pada Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pengukuran terhadap tanah yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Popoh dan mengukur sisa tanah yang tidak dimanfaatkan untuk sarana Sekolah, dan dibagi sejumlah 36 (tiga puluh enam) gogol dan menurut Saudara Burham masing - masing gogol mendapat bagian rata - rata 75 m². Selanjutnya mulai Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pembelian tanah kepada 36 (tiga puluh enam)

Halaman 8 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gogol dan / atau ahli warisnya yang dianggap sebagai pemilik sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan para gogol atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut adalah haknya para gogol karena berasal dari cuilan tanah gogol, dan mempengaruhi para gogol untuk menjual tanahnya kepadanya dan menawarkan sejumlah uang pada mereka. Namun demikian dari 36 (tiga puluh enam) gogol atau ahli warisnya tersebut tidak semuanya serta merta bisa menerima atau mau mengikuti kemauan Saudara Burham untuk menjual tanah tersebut padanya, ada sebagian yang masih berpikir panjang bahkan merasa khawatir atau takut menerima uang pembelian tanah dari Saudara BURHAM tersebut;

- Jual beli tanah yang merupakan Tanah Kas Desa tersebut antara Saudara BURHAM SASTRODIMULYO (Alm) dengan para gogol atau ahli warisnya, yaitu sebagai berikut:

No.	NAMA	LUAS TANAH	TANGGAL	TELAH TERIMA SEBESAR (Rp).
1.	TAIB / MBOK MAT YULI / SUTYAH - HARI YULIANTO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,- 1.750.000,- 3.500.000,- 5.250.000,-
2.	DULKHAMID / SUPRAYITNO - SUPRAYITNO - BU DIHARJO - ABDUL KAMID	38 m ²	15-Mei-11	5.000.000,-
3.	SANTOSO / NGARJO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
4.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
5.	SUBARI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	JURU SLAMET / HERI SUTIKNO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	DERMO / ANGKAT	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
8.	KASROH / PARNO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
9.	GEPUR / PURNADI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-

Halaman 9 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



10.	YATNO / KODIM	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
11.	MUARAH	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MBOK TARI / KODERI	78 m ²		
	- SUMPONO		30-Jul-10	1.750.000,-
	- KODERI		02-Sep-11	1.750.000,-
	- SALIPAH			1.750.000,-
13.	MARNIS	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
14.	SUNARSEH	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
15.	SUPRAPTO / SUBI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	MUINAH / DASUKI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	MUSELIK / SAERI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
18.	ISKAK / H. SUWARDI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
19.	MINTO / MALIK	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	BISRI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
21.	KUSMAN	75 m ²	24-Dec-08	2.000.000,-
			08-Feb-09	7.000.000,-
22.	SARPAI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	BOIMAN / PONISI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
24.	SUMARTO / BAJURI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	MUKASIM / SENI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
26.	MBOK SEMU / PADI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
	- SUPADI			
	- JAMAIYAH			
	- SUPRIYADI			
TOTAL				190.750.000,-

- Pada awalnya para gogol atau ahli warisnya tidak ada keinginan atau niatan untuk melakukan jual beli tanah yang berlokasi di sebelah Utara Sekolah Dasar Popoh tersebut, tetapi Saudara BURHAM meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah hak para gogol, dan proses pembayaran tanah tersebut adalah dengan cara Saudara Burham menyuruh Saudara DASUKI mendatangi rumah – rumah para gogol atau ahli warisnya dengan membawa sejumlah uang dan menyuruh para gogol atau ahli warisnya menerima uang tersebut, yang akhirnya mereka terima. Tetapi sebagian para gogol tetap belum mau menerima uang tersebut dari Saudara BURHAM. Dan setelah Saudara BURHAM meninggal pada Tahun 2011, proses pembelian tanah tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH (anak Saudara BURHAM). Pembelian tersebut dilakukan sampai dengan Tahun 2015, dan apabila dijumlahkan nilai pembelian yang telah dilakukan oleh Saudara BURHAM (Alm) Rp. 190.750.000,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditambah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH maka nilai total pembayaran seluruhnya sebesar Rp.169.050.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar Tahun 2009 ketika dalam masa jabatan Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, pada bulan Nopember Tahun 2009 Saudara BURHAM (Alm) bermaksud menjual sebagian dari tanah tersebut dan membawa Saudara RAHMAD SAMIAJI sebagai Calon Pembeli ke Kantor Desa bertemu dengan Saudara ZAINAL ABIDIN untuk membicarakan rencana penjualan tanah tersebut dan ZAINAL ABIDIN menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada masalah. Selanjutnya Saudara BURHAM menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dan terjadi pengikatan jual beli di Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. atas sebidang tanah dengan luas 1.000 m2 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai;
- Selatan : Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM);
- Timur : Tanah Kas Desa;
- Barat : Jalan Umum;
- Penjualan tersebut dituangkan dalam Perikatan Jual beli Nomor 1, tanggal 3 November 2009, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah), antara:

- a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
- b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Dan dibuatkan Akta Nomor: 2, tanggal 3 November 2009, yaitu Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, dengan harga jual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dasar kepemilikan tanah berupa Surat Keputusan Gubernur

Halaman 11 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur No.1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April

1971 dan merupakan bagian dari tanah dengan luas tanah 5.800 m²;

- Pada tanggal 03 Agustus Tahun 2010 oleh Saudara BURHAN dan Saudara RAHMAD SAMIAJI, dilakukan pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat oleh kedua pihak pada bulan Nopember 2009 tersebut dengan membuat pembatalan tanggal 3 Agustus 2010, Akta Nomor: 1, yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan membuat pengikatan jual beli baru pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan para pihak yang sama dengan disetujui oleh SUJATMI selaku Isteri BURHAN dan Tuan FERRY FLYANDJONO, dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2, tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah), antara:

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO,
(Pihak Pertama);

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Untuk tanah seluas ± 1000 m², yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai;
- Selatan : Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM);
- Timur : Tanah Kas Desa;
- Barat : Jalan Umum;

Dengan harga jual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengenai riwayat dari tanah yang menjadi objek pengikatan jual beli tersebut disebutkan merupakan tanah hak pakai bekas Hak Gogolan;

- Selain itu juga dibuatkan Kuasa dengan Akta tertanggal 3 Agustus 2010, Nomor: 3, Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama) dengan Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) sebagaimana tertuang dalam Pengikatan Jual Beli melalui Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E.,

Halaman 12 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. tanggal 3 Agustus 2010, Nomor: 2, Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) menjual sebagian tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dengan batas - batas: Utara : Sungai; Selatan: Tanah Pihak Pertama; Timur: Tanah Kas Desa; dan Barat: Jalan Umum, seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada Saudara RAHMAD SAMIAJI menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya dibeli dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Harga yang dituangkan dalam Akta Notaris dimaksudkan untuk meringankan pajak. Di atas tanah tersebut kemudian oleh Saudara RAHMAD SAMIAJI didirikan sebuah bangunan tempat usaha pembuatan kapal dari fiber; **Kemudian pada tanggal 04 Juni 2010, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk Saudara RAHMAD SAMIAJI, S.E. yang ditanda tangani oleh Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.** Yang selanjutnya menjadi dasar terbitnya Surat Nomor: 591 / 3662 / 404.6.2 / 2010, tanggal 20 September 2010 tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber yang ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo Drs. H. WIN HENDRARSO, M.Si.;

- Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2010, Saudara BURHAM (Alm) bersama Saudara SUWARDI (Alm) yang merupakan keponakan Saudara BURHAM pernah datang ke Balai Desa bersama dengan Saudara RAHMAD SAMIAJI, menemui Saudara ZAINAL ABIDIN untuk meminta bantuan melengkapi dokumen pengurusan pensertifikatan tanah antara lain Letter C dan Surat SK Gubernur Jawa Timur No.1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010, Saudara BURHAM menjual lagi sebagian dari tanah yang telah dibelinya dari para gogol tersebut kepada

Halaman 13 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AGUS SUPRIYONO dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 2, tanggal 15 Juli 2010 antara:

- a) Tuan BURHAN atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);

Dan juga dibuatkan Surat Kuasa untuk menjual dengan Kuasa tanggal 15 Juli 2010 Nomor: 3, Turunan Kuasa: dari Tuan BURHAN atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO kepada Saudara AGUS SUPRIYONO;

Berdasarkan Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 15 Juli 2010 Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) memberikan Kuasa kepada Saudara AGUS SUPRIYONO untuk menjual atau dengan cara apa pun juga melepas hak, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain, atas sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu, yang merupakan sebagian dari bidang tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:

- Utara : Tanah Bapak RAHMAD;
- Selatan : Sekolah Dasar;
- Timur : Tanah Kas Desa;
- Barat : Jalan;

Dengan kesanggupan bahwa Saudara BURHAN akan menguruskan Permohonan Pengakuan Hak atas tanah tersebut sampai terbit Sertifikat Hak Miliknya. Pada kenyataannya janji tersebut tidak bisa dipenuhi sampai akhirnya Saudara BURHAM meninggal dunia Tahun 2011. Sehingga Saudara AGUS SUPRIYONO merasa khawatir terhadap tanah tersebut tidak bisa diuruskan surat kepemilikannya, akhirnya Saudara AGUS SUPRIYONO membatalkan Pembelian Tanah tersebut dan menemui Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH (Anak Saudara BURHAM) untuk mengadakan Pembatalan Pembelian Tanah dan dibuatkan pembatalan jual beli dengan model dibuat seakan - akan Saudara AGUS SUPRIYONO menjual tanah yang dibelinya dari

Halaman 14 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Burham tersebut kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH, sebagaimana Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 31 Januari 2012, Nomor: 5, dibuatkan seolah - olah Saudara AGUS SUPRIYONO menjual sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan obyek tanah yang sama dengan tanah yang dibeli dari Saudara BURHAM. Dan juga dibuatkan Surat Perjanjian yang terkait lainnya, yaitu:

- Akta tertanggal 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli, antara pihak:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO: qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Akta tertanggal 24 Januari 2012, Nomor: 3. Turunan Kuasa: dari Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO;
- Akta tertanggal 31 Januari 2012, Nomor: 4 Turunan Pembatalan:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO: qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Akta tertanggal 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Akta tertanggal 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

Halaman 15 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Setelah melakukan pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Saudara AGUS SUPRIYONO tersebut, maka Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah mendapatkan dan menguasai tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2012, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH menjual tanah tersebut kepada Saudara SLAMET UNTUNG IRREDENTA dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor: 1, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH, menjual sebagian tanah tersebut, yaitu seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ kepada Saudara SLAMET UNTUNG IRREDENTA, terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ dengan batas - batas: Utara: Tanah Bapak RAHMAD; Selatan: Sekolah Dasar; Timur: Tanah Kas Desa; dan Barat: Jalan, dengan harga penjualan Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Selain itu juga dibuatkan Surat Kuasa Menjual, yaitu dengan Akta 14 Februari 2012 Nomor: 2, Turunan Kuasa: Doktoronda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.1, tanggal 14 Februari 2012, yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Bapak RAHMAD;
 - Selatan : Tanah Kosong;
 - Timur : Tanah Kas Desa;
 - Barat : Jalan;
- Selanjutnya dengan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 11 April 2012, Nomor: 3, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH juga menjual sebagian tanah tersebut, yaitu seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ kepada Saudara ANTON SUWITO WIBISONO dengan obyek tanah yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM



/ 01.G / 71, Nomor Urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas - batas:

- Utara : Tanah Bapak RAHMAD;
 - Selatan : Sekolah Dasar;
 - Timur : Tanah Kas Desa;
 - Barat : Jalan;
- Dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli, yaitu:

- Akta tertanggal 11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama) dan Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- Akta tertanggal 11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dari Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama) kepada Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor Urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$;

Di dalam perjanjian tersebut jual beli tersebut dilakukan seharga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Tetapi pada kenyataannya Saudara ANTON SUWITO WIBISONO menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut dengan harga total pembayaran Rp.506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah), (sesuai kwitansi pembayaran) dengan rincian harga tanah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pajak penjual. Pembayaran tanah senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari uang muka (DP) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta pembayaran melalui BG Bank CIMB Niaga No.AAJ 401757, tanggal 12 April 2012 senilai Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan BG Bank CIMB

Halaman 17 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga No.AAJ 401758, tanggal 12 April 2012 senilai Rp.338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Saudara ANTON SUWITO WIBISONO, dengan tanda bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000 (enam ribu) diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp.506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 m² dengan harga Rp.370.000,- / m² (pelunasan) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH;

- Pada tanggal 13 Mei 2012, Saudara ZAINAL ABIDIN (saat itu menjabat sebagai Kades Popoh) mengundang 36 (tiga puluh enam) pegogol untuk melakukan musyawarah terkait tanah yang dihibahkan untuk pembangunan SDN Popoh. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Perangkat Desa, dan dihadiri juga oleh anak – anak dari Saudara BURHAM sebagai Ahli Waris gogol, yaitu Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH, Saudara MUSTOFA, Saudara NUR CHOLIL dan juga Saudara DASUKI;

Dalam rapat tersebut Saudara ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan SDN, Perumahan Guru, dan Lapangan tersebut adalah tanah milik para gogol, karena TKD sudah ditukar guling oleh tanah gogol di sebelah Timurnya. Dari pertemuan tersebut dihasilkan musyawarah yang dituangkan dalam **Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Hibah Tanah tanggal 13 Mei 2012**, yang intinya para gogol menghibahkan tanahnya untuk keperluan tersebut di atas seluas 4.270 m²;

Sekaligus disampaikan bahwa sisa tanah yang tidak dipergunakan untuk Sekolah Dasar yang sebagian sudah dibeli oleh Saudara BURHAM, bagi para gogol atau ahli warisnya yang masih belum menerima uang penjualan tanah atau masih belum menjual tanahnya agar segera menyelesaikan urusannya dengan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH;

Halaman 18 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari pertemuan tersebut dibuatkan **Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Hibah Tanah pada tanggal 13 Mei 2012** bertempat di Desa Popoh yang ditandatangani oleh 36 (tiga puluh enam) waris gogol, yaitu:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. DASUKI; | 20. SUPARLI; |
| 2. KUSWANTO; | 21. MARGO UTOMO; |
| 3. HJ. UMI SYAROFAH; | 22. ISKANDAR; |
| 4. SUEB; | 23. SUMPONO |
| 5. SODIKIN; | 24. SULISTYO; |
| 6. NUR ALI; | 25. ABD. FAKIH; |
| 7. SUKISTIYONO; | 26. BARI; |
| 8. MUSLIK; | 27. SUTIKNO; |
| 9. NURIADI; | 28. WAHYONO; |
| 10. BAJURI; | 29. MALIK; |
| 11. YATENO; | 30. SUPARMO; |
| 12. ANGKAT; | 31. TUMIRAH; |
| 13. NURI; | 32. CHOIRIL ANAM; |
| 14. SUHEWANTORO; | 33. UTOMO; |
| 15. PURNADI; | 34. SAPRAWI; |
| 16. SUDIYO; | 35. SIHAB; |
| 17. PARNOH; | 36. BAIMAH; |
| 18. PADI; | |
| 19. MUKASIM / NY. | |

SUWARTI;

- **DAN DITANDATANGANI KEPALA DESA POPOH SAUDARA ZAINAL ABIDIN SELAKU PENERIMA HIBAH, DENGAN SAKSI - SAKSI M. RIYANTO (BPD), SUGIONO, S.Pd. (LPMD), CHOIRIL ANAM (KARANG TARUNA), NURCHOLIL (SEKDES), SUGIONO (R.T. 001), UMIERTO (R.T. 004), SETYO BUDI (BPD);**

Bahwa perbuatan Saudara ZAINAL ABIDIN tersebut merupakan peralihan hak kepemilikan TKD kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para gogol atau ahli warisnya, yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulis pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sidoarjo. Selain itu perbuatan Saudara ZAINAL ABIDIN juga bertentangan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara NOERHADI, No.39 / 404.735.02 / VI / 94, tanggal 14 Juni 1994 tentang Penyerahan Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Japanan seluas ± 1 Ha telah diserahkan seluruhnya untuk kebutuhan SD Popoh dan untuk kebutuhan sekolah;

Sebelum dilakukan rapat musyawarah tersebut, para gogol dan ahli warisnya dikoordinir oleh Saudara DASUKI telah melakukan pengukuran ulang

Halaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



terhadap lahan yang digunakan untuk Sarana Sekolah Dasar Negeri Popoh dan perumahan guru, dan mendapati bahwa luas TKD tersebut berkurang menjadi 9.703 m² karena sebagian digunakan untuk Jalan Desa dan Jalan Raya Popoh dan tanah yang digunakan untuk sekolah adalah seluas 4.250 m²;

Setelah pertemuan tersebut Saudara Dasuki mendapat perintah dari Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH untuk melakukan proses pengukuran ulang dan melaporkan kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tentang hasil pengukuran bahwa tanah milik para gogol seharusnya masing - masing 113 m² sehingga Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH memerintahkan Saudara DASUKI dan menyerahkan uang pada Saudara DASUKI untuk membayarkan uang sesuai dengan penghitungannya kepada para gogol / ahli warisnya, dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH jika ditotal dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Saudara Burhan maka menghasilkan perincian sebagai berikut:

No	NAMA	LUAS TANA H	TELAH TERIMA DARI			
			TANGGA L	YAYUK	TANGG AL	BURHAN
1.	SUWARNO / JONA		01-Des-12	3.000.000,-		
			15-Feb-15	1.000.000,-		
			29-Jul-15	8.500.000,-		
2.	TAIB / MBOK MAT YULI / SUTIAH - HARI YULIANTO	75 m ²	31-Jul-15	2.000.000,-	08-Feb- 09	7.000.000,-
						1.750.000,-
	- SUTIAH					3.500.000,-
	- YULI, RINI, TINUK					5.250.000,-
3.	DULKHAMID / SUPRAYITNO - SUPRAYITN O - BU DIHARJO	38 m ²	21-Jul-10 27-Apr-12	3.500.000,- 2.000.000,-		

Halaman 20 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- ABDUL KHAMID SANTOSO / NGARJO	75 m ²	19-Feb-12	1.000.000,-	15-Mei-11 08-Feb-09	5.000.000,- 7.000.000,-
			16-Feb-13	1.000.000,-		
			18-Mei-13	2.500.000,-		
5.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	05-Ags-13	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	SUBARI	75 m ²	03-Mei-13	2.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	JURU SLAMET / HERI	75 m ²	12-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
8.	DERMO / ANGKAT	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
9.	KASROH / PARNO	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
10.	GEPUR / PURNADI	75 m ²	Des-12	1.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
11.	YATNO / KODIM	75 m ²	24-Okt-13	2.600.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MUARAH	75 m ²	09-Mei-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
13.	WAHYIONOH / MBOK PIAH - WAHYIO NOH - NURJI, WATI, SAUDAH - SUKIAMAN		24-Sep-11 12-Apr-12 12-Mei-12	7.500.000,- 1.000.000,- 1.500.000,-		
14.	MBOK TARI / KODERI	78 m ²				
	- SUMPONO		13-Apr-12	500.000,-	30-Jul-10	1.750.000,-
	- KODERI		13-Mei-12	750.000,-	02-Sep-11	1.750.000,-
	- SALIPAH		12-Apr-12	500.000,-		1.750.000,-
15.	MARNIS	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	SUNARSEH	75 m ²	21-Apr-13	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	SUPRAPTO /	75 m ²	09-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-	7.000.000,-

Halaman 21 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUBI				09	
18.	MUINAH /	75 m ²	14-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
19.	DASUKI MUSELIK /	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	SAERI MBAK MAT /					
	RUS - SUNTI, SUJAT, SULIK, PARMO		26-Nov-12	6.000.000,-		
21.	ISKAK / H. SUWARDI	75 m ²	13-Apr-12	5.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
22.	MINTO /	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	MALIK TUMIRAH		09-Apr-12	2.000.000,-		
24.	BISRI	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	KUSMAN	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	24-Des-09	2.000.000,-
					08-Feb-09	7.000.000,-
26.	SARPAI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
27.	BOIMAN /	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
28.	PONISI SUMARTO /	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
29.	BAJURI MUKASIM /	75 m ²	24-Mei-12	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
30.	SENI MBOK SEMU /	75 m ²				
	PADI					
	- SUPADI		10-Apr-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	- JAMAIIYAH		12-Apr-12	500.000,-		
	- SUPRIYADI		10-Apr-12	500.000,-		
31.	KOJIN	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
32.	MBOK MINSRI	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
TOTAL				114.750.000,-		190.750.000,-

Halaman 22 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



	-	
--	---	--

Selain melakukan pembayaran seperti dalam perincian tersebut, Terdakwa Dra.

YAYUK UTAMININGSIH juga melakukan pembelian tanah sendiri secara langsung kepada para gogol / ahli warisnya dengan mengadakan pembayaran tersendiri pada para ahli waris gogol yang belum dibeli oleh Saudara Burham dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex. Gogolan kepada beberapa orang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara JOGO WINOTO dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara SUWITO dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 18 April 2013 dari Kojin selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MINSRI dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO, CS. selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MADARI JOGOWINOTO dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH, CS. selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua)

Halaman 23 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



tanah gogol milik Saudara RANDIM dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Surat Perjanjian Jual Beli tersebut menerangkan bahwa Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH membeli tanah sawah bekas gogol kepada Pihak pertama, yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Japanan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang tersebut pada Surat Keputusan Gubernur tanggal 08 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 pada Blok Randu, dengan luas $\pm 113 \text{ m}^2$ masing - masing ditandatangani oleh pihak pewaris gogol sebagai penjual dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli, serta ditandatangani oleh para saksi Saudara NUCHOLIL, Saudara SIHAB, Saudara MISDI, Saudara TITIK SUTARTININGSIH sebagai Perangkat Desa dan mengetahui oleh Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- Setelah Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH menyelesaikan pembelian tanah tersebut, dia bermaksud mensertifikatkan tanah yang dibelinya tersebut dan pada sekitar Tahun 2012 Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH pernah mengajukan permohonan hak untuk pensertifikatan ke BPN. Sidoarjo, untuk tanah yang lokasinya di sebelah utaranya SDN Popoh, atau untuk tanah yang telah dibelinya dari para gogol dan ahli warisnya dengan menggunakan dokumen kepemilikan berupa SK Gubernur Nomor: 1 / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Tanggal 08 April 1971, dan juga berupa kwitansi pembelian tanah dari para gogol dan ahli warisnya sebagai alas hak, termasuk yang telah di dapatkan dengan cara membeli langsung dari 4 (empat) orang petani ahli waris gogol tersebut dengan surat jual beli yang dilakukan di Balai Desa Popoh dan disaksikan oleh Kepala Desa Popoh beserta Perangkat Desa;
- Bahwa tanah yang ingin diajukan proses pensertifikatan ke BPN oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut, tidak termasuk tanah yang

Halaman 24 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diadakan pengikatan jual beli antara Almarhum orang tuanya yang bernama H. BURHAM dengan Saudara RAHMAD SAMIAJI;

- Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH pernah mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Popoh tertanggal 13 April 2015 yang isinya “Saudara Yayuk Utaminsih selaku Ahli Waris dari Almarhum H. BURHAN yang memiliki tanah Eks. TKD ingin mengajukan permohonan dan petunjuk ibu Kepala Desa agar bisa mengajukan permohonan hak atas tanah dan pensertifikatan tanah tersebut, mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pensertifikatan tanah tersebut”; Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH mengajukan permohonan tersebut untuk dipergunakan proses pensertifikatan ke BPN Sidoarjo, karena Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH menginginkan mengajukan Pensertifikatan sebanyak 1 (satu) hamparan dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH butuh bukti pengesahan dari Kepala Desa terhadap tanah yang akan diajukan karena menurut Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tanah itu adalah tanah Eks. TKD dan bukan TKD Popoh;
- Bahwa pada awal Tahun 2013 berkas pengajuan ke BPN tersebut ditarik kembali dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH karena atas saran Camat Wonoayu harus diselesaikan masalah ini di tingkat desa terlebih dahulu, dan disarankan untuk menghadap kepada Kepala Desa Popoh dan berkonsultasi kepada bagian pemerintahan PemKabupaten Sidoarjo;
- Dari keseluruhan tanah yang telah dijual oleh Saudara BURHAM dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut total penjualan senilai Rp.723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), masing - masing penjualan menggunakan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor Urut 1, berukuran seluas 5.800 m² atas nama Saudara BURHAM. Tetapi obyek

Halaman 25 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai oleh masing - masing pihak pembeli merupakan Tanah Kas Desa atau tanah ganjaran yang tidak termasuk dalam SK Gubernur dimaksud;

- Tanah seluas 5.800 m² yang dimaksud dalam SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1, milik Saudara BURHAM tersebut, yang terletak di 4 (empat) bidang tercatat telah terjual antara lain, yaitu:

1. Seluas 2.160 m² yang terletak di Blok Randu telah di jual kepada C.V. ANTARIKSA RATTAN sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 61 Tahun 1989 tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN;

2. Seluas 1.840 m² di Blok Randu telah dijual kepada Pusat KUD Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan permohonan hak guna bangunan oleh Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 September 2015, dan dengan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971 yang ditandatangani oleh Pds. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sidoarjo Saudara SOEKARDI, yang kutipannya disampaikan kepada Saudara BURHAM di dalamnya terlampir dokumen - dokumen antara lain:

- Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971, ada 3 (tiga) bidang, yaitu masing - masing atas nama:

Saudara Burham : luas 1840 m²;

Saudara Lasimah : luas 1840 m²;

Halaman 26 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Sekah : luas 1840 m²;

→ Photo copy Akta Jual Beli Nomor: 44 / XII / 1982, tanggal tidak tercatat, yang dibuat dihadapan Camat Wonoayu Saudara ASEAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pihak Pertama selaku Penjual adalah Pemegang SK Gubernur tersebut, dan Pihak Kedua selaku Pembeli adalah General Manager Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur Saudara Drs. HARNOWO bertindak untuk dan atas nama PUSKUD Jatim;

→ Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah ak milik bekas gogolan Nomor: PH.01 / WNY / III / 88, tanggal 26 Maret 1988, dengan Pihak Pertama: BURHAM (Pemegang Hak Gogol) melepaskan kepada PUSKUD Jatim;

- Bahwa dari permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Nomor: 8 / HGB / BPN - 35.15 / 2016, tanggal 20 Januari 2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan nama singkat PUSKUD JATIM berkedudukan di Surabaya atas sebidang tanah seluas 5.070 M², terletak di Jalan Popoh Barat Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo; Atas dasar Surat Keputusan tersebut maka PUSKUD Jatim telah mendaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah terbit Sertifikat HGB Nomor: 447, atas nama PUSKUD;

- Bahwa atas permohonan PUSKUD tersebut untuk lokasi tanahnya adalah merujuk kepada Peta Bidang Tanah tanggal 23 Pebruari 2015, Nomor: 498 / 2015 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590 / 50 / 404.7.9.02 / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara Dra. Hj. RETNO DUMILAH, dengan menyebutkan batas - batas tanahnya, yaitu: Sebelah Utara: P.T. SKYLINE, Sebelah Timur: P.T. SKYLINE, Sebelah Selatan: tanah Hak Milik Saudara JUKIM, Sebelah Barat:

Halaman 27 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Jalan Raya Desa Popoh dengan menyebutkan luas masing - masing dari pemilik hak gogol 1.840 m², sehingga total luas adalah 5.520 m². Tetapi hasil pengukuran adalah 5.070 m² dan salah satu bidangnya adalah milik Saudara BURHAM;

- Bahwa dari data tersebut telah menunjukkan bahwa tanah gogol yang dimiliki oleh Saudara BURHAM sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971 seluas 5.800 m² sudah berkurang seluas 4000 m² = (2.160 m² dan 1.840 m²), dan tersisa 1.800 m² yang terletak di:

Blok Retjo (Reco) : 850 m²;

Blok Juwet (Kidul omah): 950 m²;

Dan tidak mempunyai tanah lagi Blok Randu;

- Bahwa dari uraian tersebut telah nyata bahwa sejak semula Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah memiliki niat untuk menguasai sisa TKD Popoh Kecamatan Wonoayu yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, Perumahan Guru, dan Lapangan serta menjual tanah dimaksud dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dengan cara melakukan jual beli tanah menggunakan alas hak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971 tersebut. Perbuatan tersebut terjadi akibat dari dukungan Saudara ZAINAL ABIDIN sebagai Kepala Desa Popoh waktu itu, yang ikut serta telah melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan TKD Popoh kepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengan tidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis dan tanah desa

Halaman 28 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schoolpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogodeso, tanah bondodeso dan sebagainya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH bersama - sama dengan Saudara BURHAM (Alm) dan Saudara ZAINAL ABIDIN tersebut telah melanggar ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa:

- Pasal 6: “Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”;
- Pasal 1 angka 8: “Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian”;
- Pasal 15 ayat (1): “Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum”;
- Pasal 15 ayat (4) bahwa “Pelepasan hak kepemilikan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”;
- Pasal 15 ayat (5) bahwa “Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditertibkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur”;
- Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan

Halaman 29 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo:

- Pasal 1 angka 14: “Tanah desa adalah barang milik Desa berupa Tanah Kas Desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa”;

Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah scholppond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogo desa, tanah bondho desa dan sebagainya;

- Pasal 6 ayat (1): “Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa”;
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 563.000.000,00. (lima ratus enam puluh tiga juta) sebagaimana penghitungan nilai kerugian negara yang telah dilakukan oleh Auditor dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penjualan Tanah Kas Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Kerugian Negara tersebut disebabkan penjualan Tanah Kas Desa Popoh Kecamatan Wonoayu oleh Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH dengan didukung oleh Saudara ZAINAL ABIDIN (Mantan Kades Popoh) yaitu senilai Rp.563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Jo. Pasal 18 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik

Halaman 30 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH bersama - sama dengan Almarhum Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRO DIMULYO dan Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Mantan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang menjabat pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau pada waktu - waktu tertentu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mempunyai Tanah Kas Desa (TKD) yang di antaranya terletak di sebelah selatan sungai Bader disebut Blok Randu Dusun Japanan R.T.003, R.W. 001, Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo merupakan Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang merupakan tanah ganjaran bagi Jabatan Lurah / Kepala Desa, Carik / Sekretaris Desa dan Modin / Kaur. Kesejahteraan Rakyat yang masing - masing tercatat di dalam dokumen milik Desa Popoh berupa Buku B (Bothekan) Desa Popoh No.44, tanggal 20 April 1965, Buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No.44 / 2, yaitu sebagai berikut:

Halaman 31 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganjaran Lurah Kepala Desa (sh 80) : 0,410 Ha atau 4.100 m²
terletak pada persil no.80
(a.n. Boerhan);
- Ganjaran Carik / Sekretaris Desa (sl 79) : 0,560 Ha atau 5.600 m²
terletak pada persil no.79
(a.n. Wirodjojo);
- Ganjaran Modin / Kaur Kesra (sl 78) : 0,230 Ha atau 2.300 m²
terletak pada persil no.78
(a.n. Edris dan Kaselan);
- Pada sekitar Tahun 1965 ketika Kepala Desa Popoh dijabat oleh Saudara BURHAM (Alm) sebagian dari Tanah Kas Desa tersebut dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat, yaitu untuk Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan Lapangan Olahraga. Sedangkan sebagian sisanya berupa lapangan rumput terbuka;
- Bahwa di belakang (di sebelah Timur) dari lokasi Tanah Kas Desa di Blok Randu tersebut terdapat tanah atau sawah milik para gogol sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
- Bahwa dengan keadaan karena Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang sebelumnya merupakan tanah ganjaran bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur. Kesra tersebut dipergunakan untuk fasilitas Pendidikan, maka tanah ganjaran tersebut diambilkan dari sebagian (mencuil) tanah gogol yang ada di sebelah timurnya dicuil dan dipakai menjadi tanah ganjaran dengan luas yang sama sesuai luas semula, yaitu dari para gogol masing - masing diambilkan seluas 280 m² sehingga keseluruhan luasnya tanah ganjaran dari tanah cuilan adalah 43 X 280 m² jumlahnya 12.000 m²;
- Sisa tanah gogol yang telah dicuil kemudian dibagi untuk 43 (empat puluh tiga) gogol, masing - masing mendapat bagian seluas 0,216 Ha atau 2160 m²;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 1971, ketika masa jabatan Kepala Desa dipegang oleh Saudara BURHAM (Alm) tanah gogol tersebut ditetapkan menjadi hak milik gogol melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: No.1 / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8

Halaman 32 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1971 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan tidak tetap bagi 43 (empat puluh tiga) gogol dan setiap masing - masing gogol mendapat tanah sawah seluas 0,580 Ha atau 5.800 m² yang terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu masing-masing terletak di:

- Blok Retjo (Reco) : Seluas 0,270 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu masing - masing luas 0,185 Ha dan 0,085 Ha;
- Blok Randu : Seluas 0,216 Ha (2.160 m²);
- Blok Juwet (blok Kidul : seluas 0,095 Ha; Omah)
- Bahwa Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH adalah anak kandung Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRODIMULYO Mantan Kepala Desa Popoh yang menjabat selama kurun waktu 23 (dua puluh tiga) tahun sejak Tahun 1954 s/d 1977;
- Bahwa setelah itu Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRODIMULYO digantikan oleh Saudara NURCHOLIL sebagai Pjs. Kades Popoh Tahun 1979 s/d 1991 dan selanjutnya digantikan oleh Saudara NOERHADI yang menjabat sejak Tahun 1991 s/d 1995;
- Bahwa Saudara ZAINAL ABIDIN menjabat sebagai Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor: 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Juli 2007;
- Bahwa Desa Popoh juga mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Japanan yang terletak di Blok Retjo (Reco) seluas 13.000 m² yang juga merupakan tanah ganjaran, dan pada masa jabatan Kades. NURCHOLIL pada Tahun 1988 telah terjadi tukar guling atau tukar menukar antara tanah ganjaran Desa Popoh yang terletak di Dusun Japanan Blok Retjo seluas 13.000 m² tersebut dengan tanah yang berasal dari 7 (tujuh) orang eks gogol (salah satu diantaranya adalah Saudara BURHAM) yang terletak di Blok Randu seluas 15.120 m² (7 X 2160m²), yang terletak di Blok Randu Dusun Japanan Desa Popoh.

Halaman 33 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemindahan atau tukar guling tersebut berdasarkan Keputusan Desa Popoh Nomor 02 Tahun 1988, tanggal 22 September 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN dan telah mendapat persetujuan Bupati melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor: 61 Tahun 1989, tanggal 13 Pebruari 1989 tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor: 2 Tahun 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN. Tanah milik gogol yang dibeli oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN. Tanah gogol yang dibeli oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN dari 7 (tujuh) orang gogol tersebut adalah:

1. Saudara Burhan seluas : 2.160 m²;
2. Saudara Lasimah seluas : 2.160 m²;
3. Saudara Suprpto seluas : 2.160 m²;
4. Saudara Sekah seluas : 2.160 m²;
5. Saudara Nurcholil seluas : 2.160 m²;
6. Saudara Hadi seluas : 2.160 m²;
7. Saudara Mustopah seluas : 2.160 m²;
- Seluruhnya total adalah : 15.120 m²;

- Tanah Kas Desa Popoh tersebut selain telah tercatat sebagai inventaris tanah aset Desa Popoh dan terdokumentasi dalam Buku B (Bothekan) Desa Popoh No.44, tanggal 20 April 1965, Buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No.44 / 2 berupa Tanah Kas Desa atau Kelurahan, selanjutnya juga dimuat dalam Keputusan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 4 Tahun 1992, tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Penetapan Tanah - tanah Kekayaan Desa yang ditandatangani oleh Saudara NURHADI Kepala Desa Popoh waktu itu, yang terbit berdasarkan Instruksi Bupati Sidoarjo yang menginstruksikan agar masing - masing Desa melakukan inventarisasi terhadap aset Desa atau Tanah Kas Desa di Wilayah Sidoarjo;
- Selanjutnya terhadap Tanah Kas Desa di Blok Randu yang telah dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat tersebut tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk gedung Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan



lapangan olah raga, sebagian sisanya berupa lapangan rumput dan tidak dimanfaatkan;

- Pada masa jabatan Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh, yaitu sekitar Tahun 2008, telah terjadi jual beli tanah yang merupakan bagian dari Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk sarana pendidikan tersebut. Hal tersebut terjadi karena Saudara BURHAM beranggapan bahwa sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang tidak dimanfaatkan tersebut adalah milik para gogol, sebagai pengganti tanah gogol yang digunakan sebagai Ganjaran;
- Selanjutnya pada Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pengukuran terhadap tanah yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Popoh dan mengukur sisa tanah yang tidak dimanfaatkan untuk sarana sekolah, dan dibagi sejumlah 36 (tiga puluh enam) gogol dan menurut Saudara Burham masing - masing gogol mendapat bagian rata - rata 75 m². Selanjutnya mulai Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pembelian tanah kepada 36 (tiga puluh enam) gogol dan / atau ahli warisnya yang dianggap sebagai pemilik sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan para gogol atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut adalah haknya para gogol karena berasal dari cuilan tanah gogol, dan mempengaruhi para gogol untuk menjual tanahnya kepadanya dan menawarkan sejumlah uang pada mereka. Namun demikian dari 36 (tiga puluh enam) gogol atau ahli warisnya tersebut tidak semuanya serta merta bisa menerima atau mau mengikuti kemauan Saudara Burham untuk menjual tanah tersebut padanya, ada sebagian yang masih berpikir panjang bahkan merasa khawatir atau takut menerima uang pembelian tanah dari Saudara BURHAM tersebut;
- Jual beli tanah yang merupakan Tanah Kas Desa tersebut antara Saudara BURHAM SASTRODIMULYO (Alm) dengan para gogol atau ahli warisnya, yaitu sebagai berikut:

No.	NAMA	LUAS	TANGGAL	TELAH
-----	------	------	---------	-------

Halaman 35 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TANAH		TERIMA SEBESAR (Rp).
1.	TAIB / MBOK MAT YULI / SUTYAH - HARI YULIANTO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,- 1.750.000,- 3.500.000,- 5.250.000,-
	- SUTYAH			
	- YULI, RINI, TINUK			
2.	DULKHAMID / SUPRAYITNO - SUPRAYITNO - BU DIHARJO - ABDUL KAMID	38 m ²	15-Mei-11	5.000.000,-
3.	SANTOSO / NGARJO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
4.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
5.	SUBARI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	JURU SLAMET / HERI SUTIKNO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	DERMO / ANGKAT	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
8.	KASROH / PARNO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
9.	GEPUK / PURNADI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
10.	YATNO / KODIM	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
11.	MUARAH	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MBOK TARI / KODERI - SUMPONO - KODERI - SALIPAH	78 m ²	30-Jul-10 02-Sep-11	1.750.000,- 1.750.000,- 1.750.000,-
13.	MARNIS	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
14.	SUNARSEH	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
15.	SUPRAPTO / SUBI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	MUINAH / DASUKI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	MUSELIK / SAERI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
18.	ISKAK / H. SUWARDI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
19.	MINTO / MALIK	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	BISRI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
21.	KUSMAN	75 m ²	24-Dec-08	2.000.000,-
			08-Feb-09	7.000.000,-
22.	SARPAI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	BOIMAN / PONISI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
24.	SUMARTO / BAJURI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	MUKASIM / SENI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
26.	MBOK SEMU / PADI - SUPADI - JAMAIYAH - SUPRIYADI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-

Halaman 36 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



	TOTAL	190.750.000,-
--	--------------	----------------------

- Pada awalnya para gogol atau ahli warisnya tidak ada keinginan atau niatan untuk melakukan jual beli tanah yang berlokasi di sebelah Utara Sekolah Dasar Popoh tersebut, tetapi Saudara BURHAM meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah hak para gogol, dan proses pembayaran tanah tersebut adalah dengan cara Saudara Burham menyuruh Saudara DASUKI mendatangi rumah - rumah para gogol atau ahli warisnya dengan membawa sejumlah uang dan menyuruh para gogol atau ahli warisnya menerima uang tersebut, yang akhirnya mereka terima. Tetapi sebagian para gogol tetap belum mau menerima uang tersebut dari Saudara BURHAM. Dan setelah Saudara BURHAM meninggal pada Tahun 2011, proses pembelian tanah tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH (anak Saudara BURHAM). Pembelian tersebut dilakukan sampai dengan Tahun 2015, dan apabila dijumlahkan nilai pembelian yang telah dilakukan oleh Saudara BURHAM (Alm) Rp.190.750.000,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH maka nilai total pembayaran seluruhnya sebesar Rp.169.050.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar Tahun 2009 ketika dalam masa jabatan Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, pada bulan Nopember Tahun 2009 Saudara BURHAM (Alm) bermaksud menjual sebagian dari tanah tersebut dan membawa Saudara RAHMAD SAMIAJI sebagai Calon Pembeli ke Kantor Desa bertemu dengan Saudara ZAINAL ABIDIN untuk membicarakan rencana penjualan tanah tersebut dan ZAINAL ABIDIN menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada masalah. Selanjutnya Saudara BURHAM menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dan terjadi pengikatan jual beli di Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. atas sebidang tanah dengan luas 1.000 m2 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dengan batas - batas sebagai berikut:

Halaman 37 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sungai;
- Selatan : Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM);
- Timur : Tanah Kas Desa;
- Barat : Jalan Umum;
- Penjualan tersebut di tuangkan dalam perikatan Jual beli Nomor 1, tanggal 3

November 2009, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara:

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Dan dibuatkan Akta Nomor: 2, tanggal 3 November 2009, yaitu Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, dengan harga jual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dasar kepemilikan tanah berupa Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur No.1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971 dan merupakan bagian dari tanah dengan luas tanah 5.800 m²;

- Pada tanggal 03 Agustus Tahun 2010 oleh Saudara BURHAN dan Saudara RAHMAD SAMIAJI, dilakukan pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat oleh kedua pihak pada bulan Nopember 2009 tersebut dengan membuat Pembatalan tanggal 3 Agustus 2010, Akta Nomor: 1 yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan membuat pengikatan jual beli baru pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan para pihak yang sama dengan disetujui oleh SUJATMI selaku isteri BURHAN dan Tuan FERRY FLYANDJONO, dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2, tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah), antara:

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);

Halaman 38 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Untuk tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai;
- Selatan : Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM);
- Timur : Tanah Kas Desa;
- Barat : Jalan Umum;

Dengan harga jual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengenai riwayat dari tanah yang menjadi objek pengikatan jual beli tersebut disebutkan merupakan tanah hak pakai bekas Hak Gogolan;

- Selain itu juga dibuatkan Kuasa dengan Akta tertanggal 3 Agustus 2010, Nomor: 3 Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama) dengan Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) sebagaimana tertuang dalam Pengikatan Jual Beli melalui Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 3 Agustus 2010, Nomor: 2, Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) menjual sebagian tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dengan batas - batas: Utara: Sungai; Selatan: Tanah Pihak Pertama; Timur: Tanah Kas Desa; dan Barat: Jalan Umum, seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada Saudara RAHMAD SAMIAJI menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya dibeli dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Harga yang dituangkan dalam Akta Notaris dimaksudkan untuk meringankan pajak. Di atas tanah tersebut kemudian oleh Saudara RAHMAD SAMIAJI didirikan sebuah bangunan tempat usaha pembuatan kapal dari fiber. **Kemudian pada tanggal 04 Juni 2010, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk Saudara RAHMAD SAMIAJI, S.E. yang ditandatangani oleh Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang**

Halaman 39 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber dari Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo. Yang selanjutnya menjadi dasar terbitnya Surat Nomor: 591 / 3662 / 404.6.2 / 2010, tanggal 20 September 2010 tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Drs. H. WIN HENDRARSO, M.Si.;

- Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2010, Saudara BURHAM (Alm) bersama Saudara SUWARDI (Alm) yang merupakan keponakan Saudara BURHAM pernah datang ke Balai Desa bersama dengan Saudara RAHMAD SAMIAJI, menemui Saudara ZAINAL ABIDIN untuk meminta bantuan melengkapi dokumen pengurusan pensertifikatan tanah antara lain Letter C dan Surat SK Gubernur Jawa Timur No.1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010, Saudara BURHAM menjual lagi sebagian dari tanah yang telah dibelinya dari para gogol tersebut kepada Saudara AGUS SUPRIYONO dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 2, tanggal 15 Juli 2010, antara:
 - a) Tuan BURHAN atau ditulis Juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);

Dan juga dibuatkan Surat Kuasa untuk menjual dengan Kuasa tanggal 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa: dari Tuan BURHAN atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO kepada Saudara AGUS SUPRIYONO;

Berdasarkan Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 15 Juli 2010, Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) memberikan Kuasa kepada Saudara AGUS SUPRIYONO untuk menjual atau dengan cara apa pun juga melepas hak, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain, atas sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu, yang merupakan sebagian dari bidang tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr /

Halaman 40 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:

- Utara : Tanah Bapak RAHMAD;
- Selatan : Sekolah Dasar;
- Timur : Tanah Kas Desa;
- Barat : Jalan;

Dengan kesanggupan bahwa Saudara BURHAN akan menguruskan Permohonan Pengakuan Hak atas tanah tersebut sampai terbit Sertifikat Hak Miliknya. Pada kenyataannya janji tersebut tidak bisa dipenuhi sampai akhirnya Saudara BURHAM meninggal dunia Tahun 2011. Sehingga Saudara AGUS SUPRIYONO merasa khawatir terhadap tanah tersebut tidak bisa diuruskan surat kepemilikannya, akhirnya Saudara AGUS SUPRIYONO membatalkan pembelian tanah tersebut dan menemui Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH (anak Saudara BURHAM) untuk mengadakan pembatalan pembelian tanah dan dibuatkan pembatalan jual beli dengan model dibuat seakan - akan Saudara AGUS SUPRIYONO menjual tanah yang dibelinya dari Saudara Burham tersebut kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH, sebagaimana Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 31 Januari 2012, Nomor: 5, dibuatkan seolah - olah Saudara AGUS SUPRIYONO menjual sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan obyek tanah yang sama dengan tanah yang dibeli dari Saudara BURHAM. Dan juga dibuatkan Surat Perjanjian yang terkait lainnya, yaitu:

- Akta tertanggal 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli, antara pihak:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO : qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

Halaman 41 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Akta tertanggal 24 Januari 2012, Nomor: 3, Turunan Kuasa: dari Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO;
- Akta tertanggal 31 Januari 2012, Nomor: 4 Turunan Pembatalan:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO : qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Akta tertanggal 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Akta tertanggal 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Setelah melakukan pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Saudara AGUS SUPRIYONO tersebut, maka Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah mendapatkan dan menguasai tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2012, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH menjual tanah tersebut kepada Saudara SLAMET UNTUNG IRREDENTA dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor: 1, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH menjual sebagian tanah tersebut, yaitu seluas ± 630 m² kepada Saudara SLAMET UNTUNG IRREDENTA, terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1, berukuran seluas ± 5.800 m² dengan batas - batas: Utara: Tanah Bapak RAHMAD; Selatan: Sekolah Dasar; Timur: Tanah Kas Desa; dan Barat: Jalan, dengan harga penjualan Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Selain itu juga dibuatkan Surat Kuasa Menjual, yaitu dengan Akta 14, Februari 2012 Nomor:

Halaman 42 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



2, Turunan Kuasa: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.1, tanggal 14 Februari 2012, yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Bapak RAHMAD;
- Selatan : Tanah Kosong;
- Timur : Tanah Kas Desa;
- Barat : Jalan;
- Selanjutnya dengan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris SAKSI

KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H., tanggal 11 April 2012, Nomor: 3, Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH juga menjual sebagian tanah tersebut, yaitu seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ kepada Saudara ANTON SUWITO WIBISONO dengan obyek tanah yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor Urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas - batas:

- Utara : Tanah Bapak RAHMAD;
 - Selatan : Sekolah Dasar;
 - Timur : Tanah Kas Desa;
 - Barat : Jalan;
- Dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli, yaitu:

- Akta tertanggal 11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) dan Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- Akta tertanggal 11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SAKSI KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dari Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) kepada Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor Urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$;

Di dalam Perjanjian tersebut jual beli tersebut dilakukan seharga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Tetapi pada kenyataannya Saudara ANTON SUWITO WIBISONO menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut dengan harga total pembayaran Rp.506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah), (sesuai kwitansi pembayaran) dengan rincian harga tanah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pajak penjual. Pembayaran tanah senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari uang muka (DP) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta pembayaran melalui BG Bank CIMB Niaga No.AAJ 401757, tanggal 12 April 2012 senilai Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan BG Bank CIMB Niaga No.AAJ 401758, tanggal 12 April 2012 senilai Rp.338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Saudara ANTON SUWITO WIBISONO, dengan tanda bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000 (enam ribu) diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp.506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 m² dengan harga Rp.370.000,- / m² (pelunasan) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH;

- Pada tanggal 13 Mei 2012, Saudara ZAINAL ABIDIN (saat itu menjabat sebagai Kades Popoh) mengundang 36 (tiga puluh enam) pegogol untuk melakukan musyawarah terkait tanah yang dihibahkan untuk pembangunan SDN Popoh. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Perangkat Desa, dan dihadiri juga oleh anak - anak dari Saudara BURHAM sebagai Ahli Waris gogol, yaitu Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH, Saudara MUSTOFA, Saudara NUR CHOLIL dan juga Saudara DASUKI;

Halaman 44 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rapat tersebut, Saudara ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan SDN, Perumahan Guru, dan Lapangan tersebut adalah tanah milik para gogol, karena TKD sudah ditukar guling oleh tanah gogol di sebelah Timurnya. Dari pertemuan tersebut dihasilkan musyawarah yang dituangkan dalam **Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Hibah Tanah tanggal 13 Mei 2012** yang intinya para gogol menghibahkan tanahnya untuk keperluan tersebut di atas seluas 4.270 m²;

Sekaligus disampaikan bahwa sisa tanah yang tidak dipergunakan untuk Sekolah Dasar yang sebagian sudah dibeli oleh Saudara BURHAM, bagi para gogol atau ahli warisnya yang masih belum menerima uang penjualan tanah atau masih belum menjual tanahnya agar segera menyelesaikan urusannya dengan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH;

- Dari pertemuan tersebut dibuatkan **Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Hibah Tanah pada tanggal 13 Mei 2012** bertempat di Desa Popoh yang ditandatangani oleh 36 (tiga puluh enam) waris gogol, yaitu:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. DASUKI; | 20. SUPARLI; |
| 2. KUSWANTO; | 21. MARGO UTOMO; |
| 3. HJ. UMI SYAROFAH; | 22. ISKANDAR; |
| 4. SUEB; | 23. SUMPONO; |
| 5. SODIKIN; | 24. SULISTYO; |
| 6. NUR ALI; | 25. ABD. FAKIH; |
| 7. SUKISTIYONO; | 26. BARI; |
| 8. MUSLIK; | 27. SUTIKNO; |
| 9. NURIADI; | 28. WAHYONO; |
| 10. BAJURI; | 29. MALIK; |
| 11. YATENO; | 30. SUPARMO; |
| 12. ANGKAT; | 31. TUMIRAH; |
| 13. NURI; | 32. CHOIRIL ANAM; |
| 14. SUHEWANTORO; | 33. UTOMO; |
| 15. PURNADI; | 34. SAPRAWI; |
| 16. SUDIYO; | 35. SIHAB; |
| 17. PARNOH; | 36. BAIMAH; |
| 18. PADI; | |
| 19. MUKASIM / NY. | |

SUWARTI;

- DAN DITANDATANGANI KEPALA DESA POPOH SAUDARA ZAINAL ABIDIN SELAKU PENERIMA HIBAH, DENGAN SAKSI - SAKSI M. RIYANTO (BPD), SUGIONO, S.Pd. (LPMD), CHOIRIL ANAM

Halaman 45 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



(KARANG TARUNA), NURCHOLIL (SEKDES), SUGIONO (R.T. 001), UMIERTO (R.T. 004), SETYO BUDI (BPD);

Bahwa perbuatan Saudara ZAINAL ABIDIN tersebut merupakan peralihan hak kepemilikan TKD kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para gogol atau ahli warisnya, yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulis pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sidoarjo. Selain itu perbuatan Saudara ZAINAL ABIDIN juga bertentangan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara NOERHADI No.39 / 404.735.02 / VI / 94, tanggal 14 Juni 1994 tentang Penyerahan Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Japanan seluas ± 1 Ha telah diserahkan seluruhnya untuk kebutuhan SD Popoh dan untuk kebutuhan sekolah;

Sebelum dilakukan rapat musyawarah tersebut, para gogol dan ahli warisnya dikoordinir oleh Saudara DASUKI telah melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang digunakan untuk sarana Sekolah Dasar Negeri Popoh dan perumahan guru, dan mendapati bahwa luas TKD tersebut berkurang menjadi 9.703 m^2 karena sebagian digunakan untuk Jalan Desa dan Jalan Raya Popoh dan tanah yang digunakan untuk sekolah adalah seluas 4.250 m^2 ;

Setelah pertemuan tersebut Saudara Dasuki mendapat perintah dari Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH untuk melakukan proses pengukuran ulang dan melaporkan kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tentang hasil pengukuran bahwa tanah milik para gogol seharusnya masing - masing 113 m^2 sehingga Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH memerintahkan Saudara DASUKI dan menyerahkan uang pada Saudara DASUKI untuk membayarkan uang sesuai dengan penghitungannya kepada para gogol / ahli warisnya, dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH jika ditotal dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Saudara Burhan maka menghasilkan perincian sebagai berikut:

No.	NAMA	LUAS TANAH	TELAH TERIMA DARI			
			TANGGAL	YAYUK	TANGGAL	BURHAN
1.	SUWARNO /	75 m ²	01-Des-12	3.000.000,-		
	JONA		15-Feb-15	1.000.000,-		
			29-Jul-15	8.500.000,-		
2.	TAIB / MBOK MAT					

Halaman 46 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YULI / SUTIYAH					
	- HARI		31-Jul-15	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	YULIANTO					1.750.000,-
	- SUTIYAH					3.500.000,-
	- YULI, RINI,					5.250.000,-
	TINUK					
3.	DULKHAMID /	38 m ²				
	SUPRAYITNO					
	- SUPRAYITNO		21-Jul-10	3.500.000,-		
	- BU DIHARJO		27-Apr-12	2.000.000,-		
	- ABDUL				15-Mei-11	5.000.000,-
	KHAMID					
4.	SANTOSO /	75 m ²	19-Feb-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	NGARJO					
			16-Feb-13	1.000.000,-		
			18-Mei-13	2.500.000,-		
5.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	05-Ags-13	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	SUBARI	75 m ²	03-Mei-13	2.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	JURU SLAMET /	75 m ²	12-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	HERI					
8.	DERMO /	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	ANGKAT					
9.	KASROH /	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	PARNO					
10.	GEPUR /	75 m ²	Des-12	1.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	PURNADI					
11.	YATNO / KODIM	75 m ²	24-Okt-13	2.600.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MUARAH	75 m ²	09-Mei-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
13.	WAHYIONOH /					
	MBOK PIAH					
	- WAHYIO NOH		24-Sep-11	7.500.000,-		
	- NURJI, WATI,		12-Apr-12	1.000.000,-		
	SAUDAH					
	- SUKIAMAN		12-Mei-12	1.500.000,-		
14.	MBOK TARI /	78 m ²				
	KODERI					
	- SUMPONO		13-Apr-12	500.000,-	30-Jul-10	1.750.000,-
	- KODERI		13-Mei-12	750.000,-	02-Sep-11	1.750.000,-
	- SALIPAH		12-Apr-12	500.000,-		1.750.000,-
15.	MARNIS	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	SUNARSEH	75 m ²	21-Apr-13	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	SUPRAPTO /	75 m ²	09-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	SUBI					
18.	MUINAH /	75 m ²	14-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	DASUKI					
19.	MUSELIK / SAERI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	MTAK MAT / RUS					
	- SUNTI, SUJAT,		26-Nov-12	6.000.000,-		
	SULIK, PARMO					
21.	ISKAK / H.	75 m ²	13-Apr-12	5.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-

Halaman 47 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



	SUWARDI					
22.	MINTO / MALIK	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	TUMIRAH		09-Apr-12	2.000.000,-		
24.	BISRI	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	KUSMAN	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	24-Dec-09	2.000.000,-
26.	SARPAI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
27.	BOIMAN / PONISI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
28.	SUMARTO / BAJURI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
29.	MUKASIM / SENI	75 m ²	24-Mei-12	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
30.	MBOK SEMU / PADI	75 m ²				
	- SUPADI		10-Apr-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	- JAMAIYAH		12-Apr-12	500.000,-		
	- SUPRIYADI		10-Apr-12	500.000,-		
31.	KOJIN	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
32.	MBOK MINSRI	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
TOTAL				114.750.000,-		190.750.000,-

Selain melakukan pembayaran seperti dalam perincian tersebut, Terdakwa Dra.

YAYUK UTAMININGSIH juga melakukan pembelian tanah sendiri secara langsung kepada para gogol / ahli warisnya dengan mengadakan pembayaran tersendiri pada para ahli waris gogol yang belum dibeli oleh Saudara burham dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex. Gogolan kepada beberapa orang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara JOGO WINOTO dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara SUWITO dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta tupiah);
3. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 18 April 2013 dari Kojin selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MINSRI dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



4. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO, CS selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MADARI JOGOWINOTO dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH, CS selaku Penjual (pihak pertama) kepada Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara RANDIM dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Surat Perjanjian Jual Beli tersebut menerangkan bahwa Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH membeli tanah sawah bekas gogol kepada Pihak pertama, yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Japanan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang tersebut pada Surat Keputusan Gubernur tanggal 08 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, pada Blok Randu, dengan luas $\pm 113 \text{ m}^2$ masing - masing ditandatangani oleh pihak pewaris gogol sebagai penjual dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli, serta ditandatangani oleh para saksi Saudara NUCHOLIL, Saudara SIHAB, Saudara MISDI, Saudara TITIK SUTARTININGSIH sebagai Perangkat Desa dan mengetahui oleh Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- Setelah Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH menyelesaikan pembelian tanah tersebut, dia bermaksud mensertifikatkan tanah yang dibelinya tersebut dan pada sekitar Tahun 2012 Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH pernah mengajukan permohonan hak untuk pensertifikatan ke BPN Sidoarjo, untuk tanah yang lokasinya di sebelah utaranya SDN Popoh, atau untuk tanah yang telah dibelinya dari para gogol dan ahli warisnya dengan menggunakan dokumen kepemilikan berupa SK Gubenur Nomor: 1 / Agr / 26 / XI / HM /



01.G / 71, tanggal 08 April 1971, dan juga berupa kwitansi pembelian tanah dari para gogol dan ahli warisnya sebagai alas hak, termasuk yang telah didapatkan dengan cara membeli langsung dari 4 (empat) orang petani ahli waris gogol tersebut dengan surat jual beli yang dilakukan di Balai Desa Popoh dan disaksikan oleh Kepala Desa Popoh beserta Perangkat Desa;

- Bahwa tanah yang ingin diajukan proses pensertifikatan ke BPN oleh Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut, tidak termasuk tanah yang telah diadakan pengikatan jual beli antara Almarhum orang tuanya yang bernama H. BURHAM dengan Saudara RAHMAD SAMIAJI;
- Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH pernah mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Popoh tertanggal 13 April 2015 yang isinya “Saudara Yayuk Utaminsih selaku Ahli Waris dari Almarhum H. BURHAN yang memiliki tanah Eks. TKD ingin mengajukan permohonan dan petunjuk ibu Kepala Desa agar bisa mengajukan permohonan hak atas tanah dan pensertifikatan tanah tersebut, mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pensertifikatan tanah tersebut”. Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH mengajukan permohonan tersebut untuk dipergunakan proses pensertifikatan ke BPN Sidoarjo, karena Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH menginginkan mengajukan Pensertifikatan sebanyak 1 (satu) hamparan dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH butuh bukti pengesahan dari Kepala Desa terhadap tanah yang akan diajukan karena menurut Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tanah itu adalah tanah Eks. TKD dan bukan TKD Popoh;
- Bahwa pada awal Tahun 2013 berkas pengajuan ke BPN tersebut ditarik kembali dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH karena atas saran Camat Wonoayu harus diselesaikan masalah ini di tingkat desa terlebih dahulu, dan disarankan untuk menghadap kepada Kepala Desa Popoh dan berkonsultasi kepada bagian pemerintahan Pem. Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 50 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Dari keseluruhan tanah yang telah dijual oleh Saudara BURHAM dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut total penjualan senilai Rp.723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), masing - masing penjualan menggunakan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor Urut 1, berukuran seluas 5.800 m² atas nama Saudara BURHAM. Tetapi obyek tanah yang dikuasai oleh masing - masing pihak pembeli merupakan Tanah Kas Desa atau tanah ganjaran yang tidak termasuk dalam SK Gubernur dimaksud;
- Tanah seluas 5.800 m² yang dimaksud dalam SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, Nomor urut 1 milik Saudara BURHAM tersebut, yang terletak di 4 (empat) bidang tercatat telah terjual antara lain, yaitu:
 1. Seluas 2.160 m² yang terletak di Blok Randu telah di jual kepada C.V. ANTARIKSA RATTAN sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 61 Tahun 1989 tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. ANTARIKSA RATTAN;
 2. Seluas 1.840 m² di Blok Randu telah dijual kepada Pusat KUD Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan permohonan hak guna bangunan oleh Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 September 2015, dan dengan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971 yang ditandatangani oleh Pds. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sidoarjo Saudara SOEKARDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kutipannya disampaikan kepada Saudara BURHAM di dalamnya terlampir dokumen – dokumen, antara lain:

→ Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971,

ada 3 (tiga) bidang, yaitu masing - masing atas nama:

Saudara Burham : luas 1840 m²;

Saudara Lasimah : luas 1840 m²;

Saudara Sekah : luas 1840 m²;

→ Photo copy Akta Jual Beli Nomor: 44 / XII / 1982 tanggal tidak tercatat, yang dibuat dihadapan Camat Wonoayu Saudara ASEAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pihak Pertama selaku Penjual adalah Pemegang SK Gubernur tersebut, dan Pihak Kedua selaku Pembeli adalah General Manager Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur Saudara Drs. HARNOWO bertindak untuk dan atas nama PUSKUD Jatim;

→ Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah ak milik bekas gogolan Nomor: PH.01 / WNY / III / 88, tanggal 26 Maret 1988, dengan Pihak Pertama : BURHAM (Pemegang Hak Gogol) melepaskan kepada PUSKUD Jatim;

- Bahwa dari permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Nomor: 8 / HGB / BPN - 35.15 / 2016, tanggal 20 Januari 2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa daerah Tingkat I Jawa Timur dengan nama singkat PUSKUD JATIM berkedudukan di Surabaya atas sebidang tanah seluas 5.070 M², terletak di jalan Popoh Barat Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar Surat Keputusan tersebut maka PUSKUD Jatim telah mendaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah terbit Sertifikat HGB Nomor: 447, atas nama PUSKUD;

Halaman 52 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan PUSKUD tersebut untuk lokasi tanahnya adalah merujuk kepada Peta Bidang Tanah tanggal 23 Pebruari 2015, Nomor: 498 / 2015 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590 / 50 / 404.7.9.02 / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara Dra. Hj. RETNO DUMILAH, dengan menyebutkan batas - batas tanahnya, yaitu: Sebelah Utara: P.T. SKYLINE, Sebelah Timur: P.T. SKYLINE, Sebelah Selatan: tanah Hak Milik Saudara JUKIM, Sebelah Barat: Jalan Raya Desa Popoh dengan menyebutkan luas masing - masing dari pemilik hak gogol 1.840 m², sehingga total luas adalah 5.520 m². Tetapi hasil pengukuran adalah 5.070 m². dan salah satu bidangnya adalah milik Saudara BURHAM;
- Bahwa dari data tersebut telah menunjukkan bahwa tanah gogol yang dimiliki oleh Saudara BURHAM sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971, seluas 5.800 m² sudah berkurang seluas 4000 m² = (2.160 m² dan 1.840 m²), dan tersisa 1.800 m² yang terletak di:

Blok Retjo (Reco)	: 850 m ² ;
Blok Juwet (Kidul omah)	: 950 m ² ;

Dan tidak mempunyai tanah lagi Blok Randu;
- Bahwa dari uraian tersebut telah nyata bahwa sejak semula Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah memiliki niat untuk menguasai sisa TKD Popoh Kecamatan Wonoayu yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, Perumahan Guru, dan Lapangan serta menjual tanah dimaksud dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dengan cara melakukan jual beli tanah menggunakan alas hak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71, tanggal 8 April 1971 tersebut. Perbuatan tersebut terjadi akibat dari dukungan Saudara ZAINAL ABIDIN sebagai Kepala Desa Popoh waktu itu, yang ikut serta telah melakukan tindakan

Halaman 53 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan hak kepemilikan TKD Popoh kepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengan tidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik desa berupa Tanah Kas Desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schoolpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogodeso, tanah bondo deso dan sebagainya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH bersama - sama dengan Saudara BURHAM (Alm) dan Saudara ZAINAL ABIDIN tersebut telah melanggar ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa:

- Pasal 6: “Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”;
- Pasal 1 angka 8: “Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian”;
- Pasal 15 ayat (1): “Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum”;
- Pasal 15 ayat (4) bahwa “Pelepasan hak kepemilikan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”;

Halaman 54 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Pasal 15 ayat (5) bahwa “Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditertibkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur”;

- Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo:

- Pasal 1 angka 14: “Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa”;

Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schollpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogo desa, tanah bondho desa dan sebagainya;

- Pasal 6 ayat (1): “Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan Desa”;
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 563.000.000,00. (lima ratus enam puluh tiga juta) sebagaimana penghitungan nilai kerugian negara yang telah dilakukan oleh Auditor dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penjualan Tanah Kas Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Kerugian Negara tersebut disebabkan penjualan Tanah Kas Desa Popoh Kecamatan Wonoayu oleh Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm)

Halaman 55 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH dengan didukung oleh Saudara ZAINAL ABIDIN (Mantan Kades Popoh) yaitu senilai Rp.563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Membaca, **Putusan SELA** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Surabaya, tanggal 09 Juni 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak diterima seluruhnya nota keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDS-08/O.5.30/Ft.1/04/2017, tanggal April 2017 sudah cermat, lengkap dan jelas;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar sidang dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-08/O.5.30/Ft.1/04/2017, tanggal April 2017;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perk.: PDS-05/O.5.26/Ft.2/10/2016, tertanggal 21 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Dan membebani Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH untuk membayar **Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menyatakan Ikatan Jual Beli sebagaimana dalam Akta:

1.1. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

1.2. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 1, Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

1.3. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 1, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

1.4. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 2, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;

1.5. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli:

a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);

1.6. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO;

1.7. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli:

Halaman 57 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- a) Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.8. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO;
- 1.9. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 4, Turunan Pembatalan:
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.10. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.11. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.12. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli:
- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- 1.13. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- 1.14. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- 1.15. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
- b) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.16. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

Halaman 58 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.17. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- 1.18. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- 1.19. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 1, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b) Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua);
- 1.20. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 2, Turunan Kuasa: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH;

Batal demi hukum dan tidak berlaku;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1.1. Tanah seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ yang diakui dan dikuasai oleh YAYUK UTAMININGSIH yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.2. Tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.2, tanggal 03 Agustus 2010 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.3. Tanah seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, tanggal 11 April 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.4. Tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.1, tanggal 14 Februari 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.5. 1 (satu) lembar fotocopy Buku KRETEK Desa Popoh Tahun 1928 skala 1 : 5.000;
- 1.6. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Letter C Desa Popoh No.44 / 2;
- 1.7. 1 (satu) Buku Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Dati II Sidoarjo tentang pemindahan tanah ganjaran untuk pembangunan pabrik Rotan C.V. Antariksa Rattan (1989) Nomor: 02 Tahun 1988;
- 1.8. 1 (Satu) Buku Fotocopy Salinan Buku Ukuran Desa (Bothekan) milik Desa Popoh

Halaman 59 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.44, tanggal 20 April 1965;

1.9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengembalian Tanah dari Rahmat Samiaji tanggal 13 April 2016;

1.10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 1 Ha untuk kebutuhan SD Popoh Nomor: 39/404.735.02/VI/94, tanggal 14 Juni 1994;

1.11. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran TKD / Tanah Aset Desa Nomor: 590/057/404.7.9.02/2016, tanggal 16 Februari 2016;

1.12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/B/491/XI/2015/POLSEK, tanggal 05 November 2015 POLSEK Wonoayu;

1.13. 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Bantuan Pemanggilan Saksi yang telah meninggal dunia Nomor: 000/368/404.7.9.02.2016, tanggal 16 November 2016;

1.14. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 43, atas nama Madari;

1.15. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 30 atas nama Randim;

1.16. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 29 atas nama Jogowinoto;

1.17. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G, tanggal 08 April 1971 No. Urut: 01 atas nama Burhan;

1.18. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Penggunaan Foto Copy Buku Letter C, Buku Kretek, Peta Blok dan Botekan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;

1.19. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Peta Blok Desa Popoh;

1.20. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu No.4 Tahun 1992, tanggal 27 Februari 1992 tentang Penetapan Tanah - tanah Kekayaan Desa;

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintahan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

1.21. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol

Halaman 60 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID;

1.22. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;

1.23. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang;

1.24. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

1.25. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO;

1.26. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA;

1.27. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;

1.28. Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;

1.29. Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;

1.30. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

1.31. 26 (dua puluh enam) bendel asli dan fotocopy kwitansi Pembelian Tanah dan

Halaman 61 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan menjual tanah sawah yang berlokasi di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan daftar penerima terlampir;

1.32. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.33. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 18 April 2013 dari KOJIN selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.34. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO Cs. selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.35. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH Cs. selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.36. 1 (satu) lembar fotocopi surat tanggal 13 April 2015 untuk Ibu Kepala Desa Popoh;

1.37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 01, atas nama Burhan;

1.38. 1 (satu) bendel fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.39. 1 (satu) bendel fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

Halaman 62 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.40. AKTA TTG.3 Agustus 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

1.41. AKTA TTG.3 Agustus 2010, Nomor: 1, Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

1.42. AKTA TTG.3 November 2009, Nomor: 1, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E. S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

1.43. AKTA TTG.3 November 2009, Nomor: 2, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;

1.44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber Nomor: 591 / 3662 / 404.6.2 / 2010, tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh BUPATI SIDOARJO;

1.45. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha pada tanggal 04 Juni 2010 yang ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa POPOH Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

1.46. AKTA TTG.15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli:

Halaman 63 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO
DIMULYO (Pihak Pertama);

b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);

1.47. AKTA TTG.15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis
juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO;

1.48. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli:

a) Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji
BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.49. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan AGUS
SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN
SASTRO DIMULYO;

1.50. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 4, Turunan Pembatalan:

a) Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji
BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.51. AKTA TTG.31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:

a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.52. AKTA TTG.31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:

a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No.AAJ
401757, tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh
tujuh juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO;

1.54. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No.AAJ
401758, tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh
delapan juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO;

1.55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000 diterima dari ANTON

Halaman 64 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO WIBISONO sebesar Rp.506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 M² dengan harga Rp. 370.000,- / M² (pelunasan);

1.56. AKTA TTG.15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);

1.57. AKTA TTG.15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;

1.58. AKTA TTG.31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
- b) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.59. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
- b) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.60. AKTA TTG.11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);

1.61. AKTA TTG.11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan

Halaman 65 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat
Pembuat Akta Tanah);

a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);

b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);

1.62. AKTA TTG.14 Februari 2012, Nomor: 1, Turunan Perjanjian Jual Beli:

a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);

b) Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua);

1.63. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 2, Turunan Kuasa: Doktoranda
Nyonya YAYUK UTAMININGSIH;

1.64. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016
dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta
rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah
pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;

1.65. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 Nopember 2016
dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI;
uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL
HAMID;

1.66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 22 Nopember 2016
dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta
rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH, sebagai pengembalian
uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;

1.67. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 03 Januari 2017
dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta
rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian
uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;

1.68. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016
dari SULISTIONO berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta
rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta

Halaman 66 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO;

1.69. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 04 Nopember 2016 dari SUEB berupa uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA;

1.70. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 08 Juni 2016 dari SUBARI berupa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;

1.71. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari SANTOSO berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;

1.72. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari ISKANDAR berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;

1.73. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 16 Februari 2017 dari M. ANSORI berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang dari Bapak KOJIN hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;

1.74. 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir berkas Permohonan Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai / Hak Pengelolaan atas nama HARRY SOEKATNO, S.H. (Direktur Adminkeu) pada PUSAT KOPERASI UNIT

Halaman 67 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR;

1.75. 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir beserta lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: I/AGR/26/XI/HM/01.G/71 pada tanggal 08 April 1971 di Surabaya;

1.76. 1 (satu) lembar asli gambar hasil overlay antara hasil pengukuran lapangan dengan soft copy hasil scan salinan peta Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

1.77. 1 (satu) lembar asli beserta lampiran surat Hibah Tanah untuk 36 Petani Gogol Nomor: 030 / 144 / 404.3.15 / 2013, tanggal 31 Januari 2013;

1.78. 1 (satu) lembar fotocopy beserta lampiran surat Pengaduan Warga Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Nomor: 141/972 404.7.9/2015, tanggal 02 Desember 2015;

1.79. 1 (satu) lembar fotocopy beserta lampiran surat Hibah Tanah Milik 36 Petani Gogol Desa Popoh Nomor: 590 / 475 / 404.7.9 / 2012, tanggal 12 September 2012;

1.80. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Ijin Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu tanggal 27 November 2015 untuk Bapak Kapolres Sidoarjo Kasatreskrim;

1.81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berupa Pengaduan dari Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu tanggal 28 November 2015;

1.82. 1 (satu) lembar fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 perihal Mengadu dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;

1.83. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 01 April 2012;

1.84. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 13 Mei 2012;

Halaman 68 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.85. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 13 Mei 2012;

1.86. 1 (satu) lembar asli legalisir Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 16 Juli 2007;

1.87. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tentang Hak Guna Bangunan No.447 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Wonoayu Desa Popoh Nomor: 12.10.10.03.3. 00447;

1.88. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 8/HGB/BPN-35.15/ 2016, atas nama HARRY SOEKATNO, S.H., an. PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR;

1.89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor: 2 pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan dihadiri saksi-saksi:

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama;

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI selaku pihak kedua;

1.90. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor: 2 pada tanggal 15 Juli 2010 dengan dihadiri saksi-saksi:

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama;

b) Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak kedua;

1.91. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 5 pada tanggal 31 Januari 2012 dengan dihadiri saksi-saksi:

a) Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak pertama;

b) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak kedua;

1.92. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 1 pada tanggal

Halaman 69 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Februari 2012 dengan dihadiri saksi-saksi :

- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama;
 - b) Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA selaku pihak kedua;
- 1.93. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 3 pada tanggal

11 April 2012 dengan dihadiri saksi-saksi:

- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama;
- b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO selaku pihak kedua;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yayuk Utaminingsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 70 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 2 Turunan, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- b. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 1, Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- c. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 1, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- d. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 2, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- e. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor : 2 Turunan Pengikatan Jual Beli:
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- f. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO;
- g. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli:

Halaman 71 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
- Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- h. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO;
- i. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 4, Turunan Pembatalan:
 - Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- j. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- k. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- l. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli:
 - Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- m. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
 - Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- n. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO
DIMULYO;

- o. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama);
- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

- p. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

- q. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);

- r. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);

- s. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 1, Turunan Perjanjian Jual Beli:

- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua);

- t. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 2, Turunan Kuasa: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH;

Dikembalikan kepada orang yang paling berhak;

Halaman 73 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Tanah seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ yang diakui dan dikuasai oleh YAYUK UTAMININGSIH yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.2. Tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 2, tanggal 03 Agustus 2010 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.3. Tanah seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, tanggal 11 April 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.4. Tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.1, tanggal 14 Februari 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku KRETEK Desa PopohTahun 1928 skala 1 : 5.000;
- 1.6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2;
- 1.7. 1 (Satu) Buku Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Dati II Sidoarjo tentang pemindahan tanah ganjaran untuk pembangunan pabrik Rotan C.V. Antariksa Rattan (1989) Nomor: 02 Tahun 1988;
- 1.8. 1 (Satu) Buku Fotocopy Salinan Buku Ukuran Desa (Bothekan) milik Desa Popoh No. 44, tanggal 20 April 1965;
- 1.9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengembalian Tanah dari Rahmat Samiaji tanggal 13 April 2016;
- 1.10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 1 Ha untuk kebutuhan SD Popoh Nomor: 39/404.735.02/VI/94, tanggal 14 Juni 1994;
- 1.11. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pengukuran TKD / Tanah Aset Desa Nomor: 590/057/404.7.9.02/2016, tanggal 16 Februari 2016;

Halaman 74 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.12. 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/B/491/XI/2015/POLSEK, tanggal 05 November 2015 POLSEK Wonoayu;
- 1.13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemberitahuan Bantuan Pemanggilan Saksi yang telah meninggal dunia Nomor: 000/368/404.7.9.02.2016, tanggal 16 November 2016;
- 1.14. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 43, atas nama Madari;
- 1.15. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 30, atas nama Randim;
- 1.16. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 29, atas nama Jogowinoto;
- 1.17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 01, atas nama Burhan;
- 1.18. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Penggunaan Foto Copy Buku Letter C, Buku Kretek, Peta Blok dan Botekan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
- 1.19. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Peta Blok Desa Popoh;
- 1.20. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu No.4 Tahun 1992, tanggal 27 Februari 1992 tentang Penetapan Tanah - tanah Kekayaan Desa;

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintahan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- 1.21. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;
- 1.22. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI ;uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;

Halaman 75 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.23. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH, sebagai pengembalian uang;
- 1.24. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1.25. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO;
- 1.26. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA;
- 1.27. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.28. Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;
- 1.29. Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;
- 1.30. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1.31. 26 (dua puluh enam) bendel asli dan fotocopy kwitansi Pembelian Tanah dan surat pernyataan menjual tanah sawah yang berlokasi di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan daftar penerima terlampir;
- 1.32. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual

Halaman 76 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.33. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 18 April 2013 dari KOJIN selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.34. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.35. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);

1.36. 1 (Satu) Lembar fotocopi surat tanggal 13 April 2015 untuk Ibu Kepala Desa Popoh;

1.37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 01, atas nama Burhan;

1.38. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.39. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.40. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

Halaman 77 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO
DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- 1.41. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 1, Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO
DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- 1.42. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 1, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO
DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- 1.43. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 2, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- 1.44. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber Nomor: 591/ 3662 / 404.6.2 / 2010, tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh BUPATI SIDOARJO;
- 1.45. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha pada tanggal 04 Juni 2010 yang di tandatangani oleh ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa POPOH Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- 1.46. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli:
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO
DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);

Halaman 78 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.47. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO;
- 1.48. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - a. Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.49. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO;
- 1.50. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 4, Turunan Pembatalan:
 - a. Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.51. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.52. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No.AAJ 401757, tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO;
- 1.54. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No.AAJ 401758, tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO;
- 1.55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 M2 dengan harga Rp.370.000,-/M2 (pelunasan);

Halaman 79 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.56. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- 1.57. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- 1.58. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.59. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.60. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
 - Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- 1.61. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);

Halaman 80 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- 1.62. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 1, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b. Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua);
- 1.63. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 2, Turunan Kuasa: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH;
- 1.64. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;
- 1.65. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;
- 1.66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 22 Nopember 2016 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.67. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 03 Januari 2017 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.68. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari SULISTIONO berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO;



- 1.69. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 04 Nopember 2016 dari SUEB berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA;
- 1.70. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 08 Juni 2016 dari SUBARI berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.71. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari SANTOSO berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;
- 1.72. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari ISKANDAR berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;
- 1.73. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 16 Februari 2017 dari M. ANSORI berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang dari Bapak KOJIN hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.74. 1 (satu) Bendel Fotocopy yang dilegalisir berkas Permohonan Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai / Hak Pengelolaan atas nama HARRY SOEKATNO, S.H. (Direktur Adminkeu) pada PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR;
- 1.75. 1 (satu) Bendel fotocopy yang dilegalisir beserta lampiran Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.76. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor:
I/AGR/26/XI/HM/01.G/71 pada Tanggal 08 April 1971 di Surabaya;
- 1.77. 1 (satu) Lembar asli gambar hasil overlay antara hasil pengukuran lapangan dengan soft copy hasil scan salinan peta Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- 1.78. 1 (satu) Lembar asli beserta lampiran surat Hibah Tanah Untuk 36 Petani Gogol Nomor: 030 / 144 / 404.3.15 / 2013, tanggal 31 Januari 2013;
- 1.79. 1 (satu) Lembar fotocopy beserta lampiran surat Pengaduan Warga Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Nomor: 141 / 972 / 404.7.9/2015, tanggal 02 Desember 2015;
- 1.80. 1 (satu) Lembar Fotocopy beserta lampiran surat Hibah Tanah Milik 36 Petani Gogol Desa Popoh Nomor: 590 / 475 / 404.7.9 / 2012, tanggal 12 September 2012;
- 1.81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Ijin Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu tanggal 27 November 2015 Untuk Bapak Kapolres Sidoarjo Kasatreskrim;
- 1.82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat berupa Pengaduan dari Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu tanggal 28 November 2015;
- 1.83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 perihal Mengadu dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- 1.84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 01 April 2012;
- 1.85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 13 Mei 2012;
- 1.86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 13 Mei 2012;

Halaman 83 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.87. 1 (satu) Lembar asli legalisir Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Juli 2007;
- 1.88. 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tentang Hak Guna Bangunan No.447 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Wonoayu Desa Popoh Nomor: 12.10.10.03.3.00447;
- 1.89. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 8/HGB/BPN-35.15/2016, atas nama HARRY SOEKATNO, S.H., an. PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR;
- 1.90. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor: 2 pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan dihadiri saksi – saksi:
- a. Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama;
 - b. Tuan RAHMAD SAMIAJI selaku pihak kedua;
- 1.91. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor: 2 pada tanggal 15 Juli 2010 dengan dihadiri saksi – saksi:
- a. Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama;
 - b. Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak kedua;
- 1.92. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 5 pada tanggal 31 Januari 2012 dengan dihadiri saksi – saksi:
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak pertama;
 - b. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak kedua;
- 1.93. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 1 pada tanggal 14 Februari 2012 dengan dihadiri saksi - saksi:
- a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA selaku pihak kedua;

1.94. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 3 pada tanggal

11 April 2012 dengan dihadiri saksi – saksi:

a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama;

b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO selaku pihak kedua;

. Dilampirkan dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana diterangkan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 92/Pid.Sus.TPK.Bdg/2017/PN Sby jo. Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan Nomor W.14.U.1/19913/Hk.07/10/2017, tertanggal 13 Oktober 2017 dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana diterangkan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 96/Pid. Sus.TPK/2017/PN Sby jo. Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan Nomor W.14.U.1/19914/Hk.07/10/2017, tertanggal 13 Oktober 2017 dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Memperhatikan dan membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 15 November 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 November 2017 dan memori tersebut telah diperintahkan Panitera Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dengan surat Nomor W14.U/ 7576/HK.07/11/2017, tertanggal 16 November 2017 kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum

Halaman 85 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan segera mengirimkan relaas pemberituannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Memperhatikan dan membaca surat relaas untuk memeriksa berkas perkara tanggal 6 November 2017 dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Memperhatikan dan membaca surat permintaan relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor W.14.U.1/21155/HK.07/11/2017. Tertanggal 9 November 2017 dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, diputus dan diucapkan pada tanggal 29 Setember 2017 dengan dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas perkara a quo masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 15 November 2017 Penasihat Hukum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby sebagai berikut:

I. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALING

Halaman 86 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



KONTRADIKTIF

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum pada Pasal 2 Undang - undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dalam dakwaan Primair, maka secara melawan hukum pada Pasal 3 UUTPK dalam dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi (vide pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 308 alinea 1 sampai dengan 4), sehingga unsur melawan hukum pada perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa sedangkan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 322 alinea 4 dalam putusannya telah menyatakan unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* “telah terpenuhi”;
- Bahwa di satu sisi Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perbuatan Terdakwa Zainal Abidin BUKAN MERUPAKAN MELAWAN HUKUM, dalam pertimbangan hukum yang lain Judex Factie menyatakan Terdakwa Zainal Abidin melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa, dari hal tersebut di atas terlihat pertimbangan Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah kontradiksi, mengingat dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum yang merupakan **genus** dari penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 UUTPK adalah **spesiesnya**, maka secara hukum unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 tersebut tidak terbukti;
- Bahwa, yang membedakan Pasal 2 UUTPK dengan Pasal 3 UUTPK adalah pada unsur **setiap orang**, apabila di dalam Pasal 2 UUTPK

Halaman 87 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna dari setiap orang di sini adalah semua warga negara yang tunduk kepada hukum Indonesia, sedangkan Pasal 3 UUTPK makna **setiap orang** adalah spesifik kepada orang yang mempunyai jabatan atau kewenangan, dengan demikian dapatlah disimpulkan hanya terletak pada subyek hukumnya;

- Bahwa, setiap orang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUTPK adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga setiap orang (warga) Negara Indonesia dan / atau siapa saja yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa Zainal Abidin dinyatakan tidak melakukan **“Perbuatan Melawan Hukum”**, sehingga dakwaan Primair Penuntut Umum (melanggar Pasal 2 UUTPK) tidak terpenuhi dan penerapan terhadap Pasal 3 UUTPK tidak terpenuhi pula, karena Perbuatan Melawan Hukum dengan Penyalahgunaan Kewenangan adalah **sama**, apabila dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka juga harus dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan;
- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, dalil dan argumentasi di atas, terhadap Terdakwa Zainal Abidin haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 2 UUTPK dakwaan Primair maupun Pasal 3 UUTPK dakwaan Subsidiar;

Dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa DRA. YAYUK UTAMININGSIH, tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 88 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan:

- Bahwa, sebagaimana ulasan di atas, oleh karena Terdakwa Zainal Abidin harus dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 2 UUTPK dakwaan Primair maupun Pasal 3 UUTPK dakwaan Subsidair, maka secara hukum atas diri Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih sebagai orang yang didakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan Terdakwa Zainal, juga tidak dapat dipersalahkan atau dinyatakan bersalah dalam perkara a quo;
- Bahwa, atas hal-hal di atas, Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017, membebaskan Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih dari dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak);

II. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMBERIKAN ALASAN HUKUM YANG CUKUP DI DALAM PERTIMBANGANNYA (ONVOLDOENDE GEMOYIVEERD)

- Bahwa, Judex Factie Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya mengenai unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” dalam dakwaan Subsidair tidak memberikan alasan hukum yang cukup memadai, sehingga menimbulkan kekaburan tentang Penyalahgunaan Kewenangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa Zainal Abidin dan dikonstruksikan telah dibantu oleh Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih;
- Bahwa, di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang - undang Republik

Halaman 89 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

- Menurut pendapat Yahya Harahap, mantan Hakim Agung, berpendapat ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding, demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum;

III. TERDAKWA ZAINAL ABIDIN TELAH MENGAJUKAN PERIJINAN TERKAIT PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH KAS DESA (TKD)

- Bahwa pertimbangan Judex Facti e pada halaman 318 bagian ke 3 dari atas dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa perbuatan Sdr. Zainal Abidin tersebut merupakan peralihan hak kepemilikan TKD kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para gogol atau ahli warisnya, yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulis pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sidoarjo, ADALAH TIDAK BENAR, sebab Sdr. Zainal Abidin telah melakukan prosedur dan permohonan perijinan kepada Bupati Sidoarjo terkait pensertipikatan tanah hibah sebagaimana Berita Acara Musyawarah Desa pada tanggal 13 Mei 2012, dan hal tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Popoh,

Halaman 90 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



yang dapat dilihat dari Berita Acara Musyawarah Desa pada tanggal 13 Mei 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Popoh: Zainal Abidin selaku Penerima Hibah, dengan saksi - saksi: M. Riyanto (BPD), Sugiono, S.Pd. (LPMD), Choiril Anam (Karang Taruna), Nurcholil (Sek. Des.), Sugiono (R.T.1), Umirto (R.T.4) dan Setyo Budi (BPD);

- Bahwa, oleh karena perbuatan Sdr. Zainal Abidin, selaku Kepala Desa Popoh telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, maka sudah barang tentu unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UUTPK dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi. Begitu pula terhadap diri Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih sebagai orang yang didakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan Terdakwa Zainal Abidin, juga tidak terpenuhi; Oleh karena itu Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih haruslah dibebaskan (vrijspraak);

IV. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH MENGENAI OBJEK TANAH YANG DIPERJUAL BELIKAN, KARENA TANAH YANG DIPERJUAL BELIKAN BUKAN MERUPAKAN TANAH KAS DESA (TKD) DESA POPOH

- Bahwa, di dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tidak dijelaskan TKD mana yang telah dijual atau dialihkan oleh Sdr. Zainal Abidin bersama - sama dengan Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih, karena sangat jelas dan terang benderang tanah-tanah yang diperjual belikan oleh Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih adalah:

Halaman 91 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Dijual kepada Slamet Untung Irredenta, Akta Nomor 1, tanggal 14 Februari 2012 tentang Perjanjian Jual Beli yang dibuat di hadapan Jonathan Kusuma Widjaja, S.E., S.H., Notaris di Sidoarjo, atas sebidang tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$, dengan harga Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), terletak di Persil Desa Popoh Blok Randu yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Nomor I/Agr/26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971, Nomor Urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bapak RAHMAD;

Selatan : Sekolah Dasar;

Timur : Tanah Kas Desa;

Barat : Jalan Desa;

-- Dijual kepada Anton Suwito Wibisono seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ dengan harga Rp.506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Akta Nomor 3, tanggal 11 April 2012 tentang Perjanjian Jual Beli yang dibuat di hadapan Jonathan Kusuma Widjaja, S.E., S.H., Notaris di Sidoarjo, tanah tersebut merupakan bagian tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Nomor I/Agr/26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971, Nomor Urut I, seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$, terletak di Desa Popoh, Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bapak RAHMAD;

Selatan : Sekolah Dasar;

Halaman 92 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Kas Desa;

Barat : Jalan Desa;

-- Bahwa, tanah-tanah tersebut Terdakwa / Dra. Yayuk Utaminingsih peroleh dari:

➤ Ayahnya (almarhum Burham) seluas 5.800 m² sebagaimana Surat Keputusan (SK) Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Nomor I/Agr/ 26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971, Nomor Urut 1 milik Burham tersebut, terletak di 4 (empat) bidang tercatat telah terjual antara lain, yaitu:

1. Seluas 2.160 m² di Blok Randu telah dijual kepada C.V.

Antariksa Rattan sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Nomor 02 Tahun 1988

tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk

pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. Antariksa Rattan, dan

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor

61 Tahun 1989 tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh,

Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 tentang

Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk

pembangunan Pabrik Rotan oleh C.V. Antariksa Rattan;

2. Seluas 1.840 m² di Blok Randu telah dijual kepada Pusat

KUD Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan permohonan hak

guna bangunan oleh Pusat Koperasi Unit Desa Tingkat I

Jawa Timur kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

pada tanggal 8 September 2015, dan dengan lampiran Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

Halaman 93 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor I/Agr/26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971 yang ditandatangani oleh Pds. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Soekardi;

Bahwa tanah gogol yang dimiliki oleh Sdr. Burham sebagaimana tertera dalam SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor I/Agr/26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971, seluas 5.800 m² sudah berkurang menjadi 4.000 m² = (2.160 m² dan 1.840 m²), dan tersisa 1.800 yang terletak di:

- a. Blok Retjo (Reco) : seluas 850 m²;
- b. Blok Juwet (Kidul omah) : seluas 950 m²;

➤ Membeli tanah sawah bekas gogol kepada para penggarap (gogol), yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Japanan, Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, sebagaimana disebut dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor I/Agr/26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971 pada Blok Randu seluas ± 113 m², masing-masing:

- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 7 Maret 2013 dari Margo Utomo selaku Penjual (pihak pertama) kepada Yayuk Utaminingsih selaku Pembeli (pihak kedua) tanah gogol milik Sdr. Jogo Winoto seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 7 Maret 2013 dari Margo Utomo selaku Penjual (pihak pertama) kepada Yayuk Utaminingsih selaku Pembeli

Halaman 94 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak kedua) tanah gogol milik Sdr. Suwito seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 18 April 2013 dari Kojin selaku Penjual (pihak pertama) kepada Yayuk Utaminingsih selaku Pembeli (pihak kedua) tanah gogol milik Sdr. Minsri seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari Sulisty Cs. selaku Penjual (pihak pertama) kepada Yayuk Utaminingsih selaku Pembeli (pihak kedua) tanah gogol milik Sdr. Madari Jogowinoto seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari Abd. Fakh Cs. selaku Penjual (pihak pertama) kepada Yayuk Utaminingsih selaku Pembeli (pihak kedua) tanah gogol milik Sdr. Randim seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa, tanah yang dimiliki oleh Yayuk Utaminingsih, yaitu:

- Sisa tanah dari ayahnya (almarhum Burham) seluas 1.800 m² (yang merupakan sisa dari luasan semula 5.800 m² sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor I/Agr/26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971;
- Tanah hasil pembelian dari pemilik gogol yang belum dibeli oleh ayahnya (almarhum Burham) seluas 113 m² x 5 = 565 m²;

Sehingga luasan total tanah yang dimiliki Terdakwa / Yayuk

Halaman 95 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utaminingsih adalah $1.800 \text{ m}^2 + 565 \text{ m}^2 = 2.365 \text{ m}^2$;

Bahwa, dari tanah milik Terdakwa / Yayuk Utaminingsih tersebut dijual kepada SLAMET UNTUNG IRREDENTA seluas 630 m^2 dan kepada ANTON SUWITO WIBISONO seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$, sehingga saat ini sisa tanah milik Terdakwa / YAYUK UTAMININGSIH adalah 365 m^2 ;

Bahwa, tanah yang dijual tersebut sangat jelas dan terang benderang adalah hak milik dengan alas hak SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor I/Agr/26/XI/HM/01.G/71, tanggal 8 April 1971 dan BUKAN merupakan TANAH KAS DESA (TKD) sebagaimana didalilkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama;

V. TENTANG LETAK TANAH KAS DESA (TKD) DESA POPOH

Bahwa, yang menjadi perdebatan di dalam perkara a quo adalah, Penuntut Umum mendalilkan bahwa letak TKD Desa Popoh terletak di sebelah Selatan sungai Bader atau di sebelah Utara SDN Popoh, yaitu Blok Randu Dusun Japanan R.T.03, R.W.01, Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu seluas 12.000 m^2 , sedangkan menurut Terdakwa / Dra. Yayuk Utaminingsih, TKD tersebut berada di sebelah Timur dari SDN Desa Popoh;

KESIMPULAN / KONKLUSI

1. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUTPK adalah merupakan genus dari Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUTPK merupakan speciesnya. Dengan demikian apabila Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 2 UUTPK tidak terpenuhi, maka secara otomatis Penyalahgunaan

Halaman 96 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Kewenangan dalam Pasal 3 UUTPK adalah tidak terpenuhi;

2. Bahwa, Terdakwa Zainal Abidin, oleh Judex Factie Tingkat Pertama dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 2 UUTPK pada dakwaan Primair, sehingga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pasal 3 UUTPK pada dakwaan Subsidair menjadi tidak terpenuhi pula;
3. Bahwa, oleh karena Terdakwa Zainal Abidin tidak terbukti melanggar Pasal 2 UUTPK dalam dakwaan Primair maupun Pasal 3 UUTPK dalam dakwaan Subsidair, maka secara hukum atas diri Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih sebagai orang yang didakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan Terdakwa Zainal Abidin, ADALAH TIDAK TERBUKTI dan Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih haruslah dibebaskan (vrijspraak);
4. Bahwa, selain itu Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih telah dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo, patut membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017 yang dimintakan banding tersebut dan selanjutnya menyatakan dakwaan Primair maupun Subsidair tidak terbukti;
5. Bahwa, terdapat perbedaan letak obyek TKD dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan keragu-raguan pada hakim yang memeriksa dan

Halaman 97 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



mengadili perkara a quo, dengan demikian hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah yang menguntungkan diri TERDAKWA, hal ini sesuai dengan adegium dalam hukum pidana ***“IN DUBIO PRO REO”***. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum apabila Judex Factie Tingkat Banding ***“MEMBEBAHKAN*** Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih dari dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak);

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 15 November 2017 yang disusun oleh Tim Penasihat Hukumnya, khususnya angka romawi I, II dan III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena membahas dan menguraikan perkara lain, lagi pula Penasihat Hukum Terdakwa menunjuk halaman 322 dan halaman 318, padahal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017 atas nama Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih, hanya sampai pada halaman 264;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan tersebut tidak relevan, maka hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan keberatan pada angka romawi IV memori bandingnya, khususnya mengenai obyek tanah yang diperjualbelikan, berikut letak Tanah Kas Desa (TKD) yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur mempelajari dengan saksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak

Halaman 98 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017 dan memori banding tertanggal 15 November 2017 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsida Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 99 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Burham (almarhum) dan Zainal Abidin telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terjadi akibat dukungan dari Zainal Abidin sebagai Kepala Desa Popoh waktu itu, yang ikut serta telah melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan Tanah Kas Desa (TKD) Popoh kepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengan tidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo;

Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana penghitungan nilai kerugian Negara yang telah dilakukan oleh Auditor dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penjualan Tanah Kasa Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa kerugian Negara tersebut akibat dari penjualan Tanah Kas Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu oleh Burhan Sastrodimulyo (almarhum) dan Terdakwa dengan didukung oleh Zainal Abidin (Mantan Kepala Desa Popoh), yaitu senilai Rp.563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa memang benar masyarakat Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo mendirikan bangunan Sekolah Dasar berdasarkan musyawarah dan ditentukan lokasinya di tepi jalan, berada di Dusun Japanan;

Halaman 100 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena lokasi yang dipilih tersebut bertepatan dengan tanah ganjaran Lurah, Carik dan Modin, maka warga Gogol Dusun Japanan bersepakat mengganti seluruh luas ganjaran dimaksud dengan cara cuilan memindahkan atau menggeser ganjaran tersebut ke sebelah Timur dengan luas yang sama seperti semula, sehingga tanah yang di tepi jalan menjadi hak dari para Gogol Dusun Japanan;

Bahwa dalam perkembangannya karena kebutuhan semakin banyaknya anak didik, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membangun gedung Sekolah Dasar (SD) Inpres dan Rumah Guru serta Rumah Penjaga Sekolah di lokasi tersebut;

Bahwa pada saat ini Gedung SD Popoh luas bangunannya sudah mencapai 4.200 M², sedangkan data pada Kantor Badan Asset dan Keuangan Daerah tercatat hanya seluas 2.000 M², atas dasar hal tersebut ahli waris warga Gogol sebanyak 36 orang pada tanggal 12 September 2012 membuat hibah tanah kepada Desa seluas 2.200 M² agar tanah yang digunakan Gedung SD sama dengan luas riil yang di tempati, yaitu 4.200 M² sebagaimana yang ada dalam bukti Penuntut Umum Nomor 81;

Bahwa tanah ex ganjaran yang telah menjadi milik 36 warga Gogol Dusun Japanan dijual kepada Saudara Burhan Sastrodimulyo adalah sah menurut hukum dan tanah sebelah utara SD Popoh adalah milik 36 warga Dusun Japanan dan bukan Tanah Kas Desa (TKD) lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya benar dalam perjanjian jual beli melalui Akta Notaris Jonatan Kusuma Widjaya, S.E., S.H., tanggal 14 Februari 2012, Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih yang merupakan anak dari Saudara Burhan (almarhum) menjual sebagian tanah seluas lebih kurang 630 M² kepada Saudara Slamet Untung Irredenta, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Bapak Rahmad;
- Selatan : Sekolah Dasar;
- Timur : Tanah Kas Desa, dan;
- Barat : Jalan;

dengan harga penjualan sebesar Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 101 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar dalam perjanjian jual beli melalui Akta Notaris Jonatan Kusuma Widjaya, S.E., S.H., tanggal 11 April 2012, Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih juga menjual sebagian tanah seluas kurang lebih 1.370 M² kepada Saudara Anton Suwito Wibisono dengan batas-batas:

- Utara : tanah Bapak Rahmad;
- Selatan : Sekolah Dasar;
- Timur : Tanah Kas Desa, dan;
- Barat : Jalan;

seharga Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyimpulkan dengan merujuk pada dakwaan Penuntut Umum, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan tanah ex ganjaran yang telah menjadi milik 36 warga Gogol Dusun Japanan yang sebelumnya oleh 36 warga tersebut dijual kepada Saudara Burhan Sastrodimulyo, akan tetapi tanah milik 36 warga Gogol Dusun Japanan tersebut bukanlah Tanah Kas Desa (TKD) lagi, oleh karenanya penjualan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar telah terbukti, namun perbuatan yang telah terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitan Undang-undanh Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolgning);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan mengadili sendiri perkara a quo di tingkat banding yang amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (REHABILITASI) sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2) KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, sedangkan biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa sedang berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa Dra. Yayuk Utaminingsih segera dibebaskan dari dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lagi pula barang bukti tersebut berupa foto copy, oleh karenanya patut dipertahankan;

Mengingat:

1. Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 103 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa tersebut;

-- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 29 September 2017** yang dimintakan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (REHABILITASI);
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 2 Turunan, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
 - Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
 - b. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 1, Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
 - Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 1, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- d. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 2, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- e. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor : 2 Turunan Pengikatan Jual Beli:
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- f. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO;
- g. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- h. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO;
- i. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 4, Turunan Pembatalan:
- Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- j. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);

Halaman 105 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- k. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- l. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli:
 - Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- m. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
 - Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- n. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- o. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
 - Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama);
 - Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- p. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
 - Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);



q. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);

r. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):

- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);

s. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 1, Turunan Perjanjian Jual Beli:

- Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua);

t. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 2, Turunan Kuasa: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH;

Dikembalikan kepada orang yang paling berhak;

- 1.1. Tanah seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ yang diakui dan dikuasai oleh YAYUK UTAMININGSIH yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.2. Tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 2, tanggal 03 Agustus 2010 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.3. Tanah seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, tanggal 11 April 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- 1.4. Tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.1, tanggal 14 Februari 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku KRETEK Desa Popoh Tahun 1928 skala 1 : 5.000;
- 1.6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2;
- 1.7. 1 (Satu) Buku Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Dati II Sidoarjo tentang pemindahan tanah ganjaran untuk pembangunan pabrik Rotan C.V. Antariksa Rattan (1989) Nomor: 02 Tahun 1988;
- 1.8. 1 (Satu) Buku Fotocopy Salinan Buku Ukuran Desa (Bothekan) milik Desa Popoh No. 44, tanggal 20 April 1965;
- 1.9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengembalian Tanah dari Rahmat Samiaji tanggal 13 April 2016;
- 1.10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 1 Ha untuk kebutuhan SD Popoh Nomor: 39/404.735.02/VI/94, tanggal 14 Juni 1994;
- 1.11. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pengukuran TKD / Tanah Aset Desa Nomor: 590/057/404.7.9.02/2016, tanggal 16 Februari 2016;
- 1.12. 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/B/491/XI/2015/POLSEK, tanggal 05 November 2015 POLSEK Wonoayu;
- 1.13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemberitahuan Bantuan Pemanggilan Saksi yang telah meninggal dunia Nomor: 000/368/404.7.9.02.2016, tanggal 16 November 2016;
- 1.14. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 43, atas nama Madari;
- 1.15. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 30, atas nama Randim;
- 1.16. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 29, atas nama Jogowinoto;
- 1.17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 01, atas nama Burhan;

Halaman 108 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.18. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Penggunaan Foto Copy Buku Letter C, Buku Kretek, Peta Blok dan Botekan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
- 1.19. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Peta Blok Desa Popoh;
- 1.20. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu No.4 Tahun 1992, tanggal 27 Februari 1992 tentang Penetapan Tanah - tanah Kekayaan Desa;

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintahan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- 1.21. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;
- 1.22. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI ;uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;
- 1.23. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH, sebagai pengembalian uang;
- 1.24. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1.25. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO;
- 1.26. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.27. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.28. Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;
- 1.29. Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;
- 1.30. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1.31. 26 (dua puluh enam) bendel asli dan fotocopy kwitansi Pembelian Tanah dan surat pernyataan menjual tanah sawah yang berlokasi di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan daftar penerima terlampir;
- 1.32. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);
- 1.33. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 18 April 2013 dari KOJIN selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);
- 1.34. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);
- 1.35. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua);
- 1.36. 1 (Satu) Lembar fotocopi surat tanggal 13 April 2015 untuk Ibu Kepala Desa Popoh;

Halaman 110 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/, tanggal 08 April 1971, No. Urut: 01, atas nama Burhan;
- 1.38. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.39. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.40. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- 1.41. AKTA TTG. 3 Agustus 2010, Nomor: 1, Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);
- 1.42. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 1, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

1.43. AKTA TTG. 3 November 2009, Nomor: 2, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;

1.44. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber Nomor: 591/ 3662 / 404.6.2 / 2010, tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh BUPATI SIDOARJO;

1.45. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha pada tanggal 04 Juni 2010 yang di tandatangani oleh ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa POPOH Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

1.46. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli:

a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);

1.47. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO;

1.48. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 2, Turunan Perjanjian Jual Beli:

a. Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.49. AKTA TTG. 24 Januari 2012, Nomor: 3, Turunan Kuasa: Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO;

1.50. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 4, Turunan Pembatalan:

a. Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);

1.51. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli:

Halaman 112 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.52. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No.AAJ 401757, tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO;
- 1.54. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No.AAJ 401758, tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO;
- 1.55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 M2 dengan harga Rp.370.000,-/M2 (pelunasan);
- 1.56. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 2, Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama);
 - b. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua);
- 1.57. AKTA TTG. 15 Juli 2010, Nomor: 3, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah): Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- 1.58. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 5, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.59. AKTA TTG. 31 Januari 2012, Nomor: 6, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
- b. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 1.60. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 3, Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- 1.61. AKTA TTG. 11 April 2012, Nomor: 4, Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, S.E., S.H. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah):
- a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua);
- 1.62. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 1, Turunan Perjanjian Jual Beli:
- a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama);
- b. Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua);
- 1.63. AKTA TTG. 14 Februari 2012, Nomor: 2, Turunan Kuasa: Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH;
- 1.64. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;
- 1.65. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID;

Halaman 114 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 22 Nopember 2016 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.67. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 03 Januari 2017 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.68. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari SULISTIONO berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO;
- 1.69. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 04 Nopember 2016 dari SUEB berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA;
- 1.70. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 08 Juni 2016 dari SUBARI berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.71. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari SANTOSO berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;

Halaman 115 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.72. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari ISKANDAR berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo;
- 1.73. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 16 Februari 2017 dari M. ANSORI berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai pengembalian uang dari Bapak KOJIN hasil penjualan Tanah Kas Desa Popoh;
- 1.74. 1 (satu) Bendel Fotocopy yang dilegalisir berkas Permohonan Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai / Hak Pengelolaan atas nama HARRY SOEKATNO, S.H. (Direktur Adminkeu) pada PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR;
- 1.75. 1 (satu) Bendel fotocopy yang dilegalisir beserta lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: I/AGR/26/XI/HM/01.G/71 pada Tanggal 08 April 1971 di Surabaya;
- 1.77. 1 (satu) Lembar asli gambar hasil overlay antara hasil pengukuran lapangan dengan soft copy hasil scan salinan peta Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- 1.78. 1 (satu) Lembar asli beserta lampiran surat Hibah Tanah Untuk 36 Petani Gogol Nomor: 030 / 144 / 404.3.15 / 2013, tanggal 31 Januari 2013;
- 1.79. 1 (satu) Lembar fotocopy beserta lampiran surat Pengaduan Warga Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Nomor: 141 / 972 / 404.7.9/2015, tanggal 02 Desember 2015;
- 1.80. 1 (satu) Lembar Fotocopy beserta lampiran surat Hibah Tanah Milik 36 Petani Gogol Desa Popoh Nomor: 590 / 475 / 404.7.9 / 2012, tanggal 12 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Ijin Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu tanggal 27 November 2015 Untuk Bapak Kapolres Sidoarjo Kasatreskrim;
- 1.82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat berupa Pengaduan dari Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu tanggal 28 November 2015;
- 1.83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 perihal Mengadu dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- 1.84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 01 April 2012;
- 1.85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 13 Mei 2012;
- 1.86. 1 (satu) Lembar asli legalisir Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Juli 2007;
- 1.87. 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tentang Hak Guna Bangunan No.447 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Wonoayu Desa Popoh Nomor: 12.10.10.03.3.00447;
- 1.88. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 8/HGB/BPN-35.15/2016, atas nama HARRY SOEKATNO, S.H., an. PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR;
- 1.89. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor: 2 pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan dihadiri saksi – saksi:
 - a. Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO

Halaman 117 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pihak pertama;

b. Tuan RAHMAD SAMIAJI selaku pihak kedua;

1.90. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor: 2 pada tanggal 15 Juli 2010 dengan dihadiri saksi – saksi:

a. Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama;

b. Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak kedua;

1.91. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 5 pada tanggal 31 Januari 2012 dengan dihadiri saksi – saksi:

a. Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak pertama;

b. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak kedua;

1.92. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 1 pada tanggal 14 Februari 2012 dengan dihadiri saksi - saksi:

a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama;

b. Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA selaku pihak kedua;

1.93. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 3 pada tanggal 11 April 2012 dengan dihadiri saksi – saksi:

a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama;

b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO selaku pihak kedua;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2018**, oleh kami **Mulijanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Timur, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 01 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota

Halaman 118 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

1. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Anang Satriyanto, S.H.

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

Mulijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.